



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 52-K/PM I-04/AD/V/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang bersidang di Palembang dan Bengkulu yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ZULFIKAR**
Pangkat, NRP : Serda,31010474821279
Jabatan : Babinsa Ramil 409-02/LS
Kesatuan : Kodim 0409/RL
Tempat, tanggal lahir : Muara Enim (Sumsel), 2 Desember 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Desa Taba Mulan, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 0409/Rejang Lebong selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023 berdasarkan Keputusan Dandim 0409/Rejang Lebong Nomor Kep/645/XI/2023 tanggal 10 November 2023 tentang Penahanan Ankum;
2. Danrem 041/Gamas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023 berdasarkan Keputusan Danrem 041/Gamas Nomor Kep/15/XI/2023 tanggal 27 November 2023 tentang Perpanjangan Penahanan Ke-1;
3. Danrem 041/Gamas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024 berdasarkan Keputusan Danrem 041/Gamas Nomor Kep/25/XII/2023 tanggal 30 Desember 2023 tentang Perpanjangan Penahanan Ke-2;
4. Terdakwa dibebaskan dari penahanan oleh Danrem 041/Gamas selaku Papera pada tanggal 29 Januari 2024 berdasarkan Keputusan Danrem 041/Gamas Nomor Kep/8/2024 tanggal 28 Januari 2024 tentang Pembebasan Penahanan.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom II/1 Bengkulu Nomor BP-25/A-23/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 041/Gamas Nomor Kep/49/IV/2024 tanggal 25 April 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/44/V/2024 tanggal 2 Mei 2024;

Halaman 1 dari 64 halaman Putusan Nomor 52-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Penetapan Pengadilan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang

Nomor TAP/52-K/PM.I-04/AD/V/2024 tanggal 7 Mei 2024;

4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAPTERA/52-K/PM.I-04/AD/V/2024 tanggal 13 Mei 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/52-K/PM.I-04/AD/V/2024 tanggal 13 Mei 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/44/V/2024 tanggal 2 Mei 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :
"Tindak Pidana Pencucian Uang".
Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 5 ayat (1) *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-Surat :

- 1) 1 (satu) lembar *Print Out* (Laporan Transaksi Finansial) rekening BRI nomor rekening 010801028303501 atas nama Zulfikar bulan Maret 2023;
- 2) 2 (dua) lembar *Print Out* (Laporan Transaksi Finansial) rekening BRI nomor rekening 010801028303501 atas nama Zulfikar bulan April 2023;
- 3) 1 (satu) lembar *Print Out* (Laporan Transaksi Finansial) rekening BRI nomor rekening 010801028303501 atas nama Zulfikar bulan Mei 2023;
- 4) 1 (satu) lembar *Print Out* (Laporan Transaksi Finansial) rekening BRI nomor rekening 010801028303501 atas nama Zulfikar bulan Juni 2023;
- 5) 1 (satu) lembar *Print Out* (Laporan Transaksi Finansial) rekening BRI nomor rekening 010801028303501 atas nama Zulfikar bulan Juli 2023;

Halaman 2 dari 64 halaman Putusan Nomor 52-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bukti Pembuatan Tagihan Penerima Negara Bukan

Pajak;

7) 1 (satu) lembar bukti pengembaliannya yaitu KU-42 Nomor 22/XI/2023 tanggal 9 November 2023 penyerahan pembayaran kelebihan Dana Dukungan Operasi Babinsa TW. I dan II TA. 2023 uang sejumlah Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);

8) 1 (satu) lembar bukti bukti pengembaliannya yaitu KU-42 Nomor 20/XI/2023 tanggal 9 November 2023 penyerahan pembayaran kelebihan Dana Dukungan Operasi Babinsa TW. I dan III TA. 2023 uang sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

9) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran Uang Tunai Bentuk KU-42 Nomor 403/XI/2023 tanggal 23 November 2023 penyerahan uang sejumlah Rp91.150.000,00 (sembilan puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

10) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran Uang Tunai Bentuk KU-42 Nomor B/13/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023 penyerahan uang sejumlah Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

11) 1 (satu) buku Buku rekening BRI nomor rekening 010801028303501 atas nama Zulfikar.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

e. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis dan dibacakan di persidangan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa berkenan untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

b. Bahwa Terdakwa masih dapat dibina untuk menjadi prajurit yang baik dan disiplin;

c. Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana apapun sebelum perkara ini terjadi;

d. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi dalam negeri yaitu Satgas Operasi Aceh tahun 2002-2003, Satgas Operasi Aceh tahun 2004-2005 dan Satgas Pamtas RI-PNG tahun 2012-2013;

e. Riwayat tanda jasa Terdakwa :

1) Satya Lencana Kesetiaan 8 (delapan) tahun;

2) Satya Lencana Kesetiaan 16 (enam belas) tahun;

3) Satya Lencana Dharma Nusa.

Halaman 3 dari 64 halaman Putusan Nomor 52-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi keluarga yang saat ini mempunyai tanggungan anak yang masih kecil sehingga masih membutuhkan bimbingan dari orang tuanya;

g. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan dana Anomali Tunkin ke Kas Negara sejumlah Rp91.150.000,00 (sembilan satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Salam, S.H., Mayor Chk NRP 2910095041169 berdasarkan Surat Perintah Danrem 043/Gatam Nomor Sprin/1375/XI/2023 tanggal 30 November 2023 dan Surat Kuasa Substitusi dari Terdakwa kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 14 Mei 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Kec. Curup, Kab. Rejang Lebong, Prov. Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang dilakukan oleh setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Pemupakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang", dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui Pendidikan Secata PK Rindam II/Swj Secata Puntang Lahat, kemudian lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Dikjur Infanteri di Dodiklatpur Batu Raja Sumsel, kemudian bertugas di Yonif 144/JY, selanjutnya pada tahun 2014 ditugaskan ke Kodim 0423/BU, kemudian pada tahun 2021 mengikuti Secaba Regsus di Rindam II/Swj, selanjutnya lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian Terdakwa ditugaskan di Kodim 0409/RL sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Babinsa Ramil 409-02/LS (BP/diperbantukan Baminter Staf Ter) Kodim 0409/RL dengan pangkat Serda NRP 31010474821279;
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan PNS bernama Raden Muhammad Ali Kurniawan yang menjabat sebagai BP (Bendahara Pengeluaran) Keuangan Kurem 041/Gamas (DPO Kejati Bengkulu) sejak bulan April tahun 2022 di Makorem

Halaman 4 dari 64 halaman Putusan Nomor 52-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

041/Gamas, selanjutnya akan Terdakwa dengan PNS Raden Muhammad Ali

Kurniawan Kurniawan tidak ada hubungan keluarga;

3. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Bintara Admisnistrasi Teritorial di Staf Teritorial Kodim 0409/RL mempunyai tugas dan tanggung jawab, antara lain membuat produk yang berkaitan dengan pengajuan dana Dukungan Operasi Babinsa sampai dengan pencairan anggaran dan pembuatan pertanggung jawaban keuangan (Wabku), sehingga ada hubungannya dengan Pekas Korem 041/Gamas, khususnya dengan PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan Kurniawan BP (Bendahara Pengeluaran) Pekas Korem 041/Gamas;

4. Bahwa proses pengajuan Tunkin sejajaran Korem 041/Gamas dilaksanakan dengan pengajuan dari satuan bawah, yaitu setiap juru bayar satuan bawah mengajukan data personil dan penerima sesuai jumlah anggota dan besarnya yang diterima oleh setiap anggota kepada PPABP (Petugas Pengelola Anggaran Belanja Personel) selanjutnya ke PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk dibuatkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran), kemudian masuk ke Kurem 041/Gamas untuk dikoreksi dan setelah benar diajukan ke KPPN Bengkulu melalui SPM (Surat Perintah Membayar) kemudian KPPN Bengkulu membayar ke rekening yang diajukan;

5. Bahwa Terdakwa sebagaimana biasanya pada setiap awal bulan mendapatkan uang Tunkin induk atau hak Terdakwa dengan menerima transfer sejumlah uang tiap bulannya sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang masuk ke rekening BRI milik Terdakwa dengan Nomor Rekening 01080128303501 atas nama Zulfikar namun sejak bulan Maret 2023 terdapat Anomali Tunkin (keanehan) pada rekening milik Terdakwa karena menerima transfer sejumlah uang dari sumber pengiriman SPAN, yaitu sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan Kurniawan melalui *handphone* dengan berkata kepada Terdakwa "Bang tolong cek rekening ada dana masuk", kemudian Terdakwa bertanya "Ini duit apo Li, kok banyak nian sejumlah Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah)", selanjutnya PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan menjawab "Udah bang kirim aja uang itu ke rekening saya", kemudian Terdakwa bertanya "Serius Li ini duit apa kenapa masuk ke rekening saya", selanjutnya PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan menjawab "Aman bang, kirim sebagian ke rekening Bank BNI (0091322477946) saya sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bertanya "Uyo Li aku kirim ke rekening kamu dan sisanya gimana Li", selanjutnya PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan menjawab "Sisanya biar lah dulu di rekening abang sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah)", kemudian Terdakwa menjawab "Iyo Li", selanjutnya saat itu juga Terdakwa mentransfer ke rekening PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan sejumlah nominal yang disebutkan,

Halaman 5 dari 64 halaman Putusan Nomor 52-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan beberapa hari yang berada di rekening Terdakwa tidak

diminta oleh PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan, maka Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

b. Pada tanggal 4 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB, sejumlah uang masuk ke rekening Terdakwa sejumlah Rp12.350.000,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), termasuk di dalamnya adalah hak Tunkin Terdakwa sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan menelpon Terdakwa berkata "Bang tolong cek rekening ada dana masuk sejumlah Rp12.350.000,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)", kemudian Terdakwa bertanya "Benar-benar Li ini duit apo lagi", kemudian PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan menjawab "Itu salah input bang kirim bae ke rekening Bank BNI (0091322477946) aku sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)", selanjutnya Terdakwa menjawab "Abang tidak mau lagi nerimo sisanya Li", kemudian PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan menjawab "Sudahlah bang, ambil aja sisa uangnya sejumlah Rp7.350.000,00 (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kalau ada apa-apa aku (PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan) tanggung bang", selanjutnya Terdakwa menjawab "Okelah Li kalau memang ada apa-apa kamu tanggung jawab yo", kemudian PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan menjawab "Iyo bang" setelah itu Terdakwa mentransfer uang tersebut kepada PNS Raden Muhammad .Ali Kurniawan ke rekening Bank BNI (0091322477946) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp 7.350.000,00 (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah bagian Terdakwa yang diberikan oleh PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan, termasuk di dalamnya ada hak Tunkin Terdakwa;

c. Pada tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB, sejumlah uang masuk ke rekening Terdakwa sejumlah Rp22.350.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)", termasuk di dalamnya adalah hak Tunkin Terdakwa sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan menghubungi Terdakwa "Bang itu ada dana masuk lagi ke rekening abang, transfer ke rekening bank aku sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisa nya untuk abang aja sejumlah Rp12.350.000,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)", selanjutnya Terdakwa menjawab "Iya Li aku transfer ke rekening Bank BNI (0091322477946) kamu sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian sisanya apa dikemudian hari tidak akan jadi masalah ni Li", selanjutnya PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan menjawab "Ngaklah bang pokoknya aku tanggung jawab bang";

Halaman 6 dari 64 halaman Putusan Nomor 52-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 06.30 WIB, sejumlah uang masuk ke rekening Terdakwa sejumlah Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)", kemudian di dalamnya ada hak Tunkin Terdakwa sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan menghubungi Terdakwa kembali "Itu ada dana masuk lagi bang tolong di cek" kemudian Terdakwa cek di rekening Terdakwa uang masuk sejumlah Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan meminta Terdakwa untuk Transfer ke rekeningnya Bank BNI (0091322477946) sejumlah Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sisa nya untuk Terdakwa sejumlah Rp14.600.000,00 (empat belas juta enam ratus ribu rupiah);

e. Pada tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB, sejumlah uang masuk ke rekening Terdakwa sejumlah Rp22.350.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)", termasuk di dalamnya ada hak Tunkin Terdakwa sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan kembali menghubungi Terdakwa bertanya "Bang itu ada uang masuk nanti Transfer ke rekening aku sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisa nya nanti untuk kamu bang", selanjutnya Terdakwa transfer ke rekening Bank BNI (0091322477946) atas nama PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan sejumlah 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisa nya di rekening Terdakwa sejumlah Rp12.350.000,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah bagian Terdakwa yang diberikan oleh PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan;

f. Pada tanggal 1 Agustus 2023, PNS Muhammad Ali Kurniawan kembali menghubungi Terdakwa "Bang itu ada uang masuk lagi ke rekening abang sejumlah Rp22.350.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sudah termasuk Tunkin Terdakwa sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan menyuruh Terdakwa kirim ke rekeningnya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisa nya sejumlah Rp12.350.000,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah bagian Terdakwa yang diberikan kepada PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan, kemudian setelah itu Terdakwa transfer ke rekening PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

g. Bahwa total keseluruhan dana Anomali Tunkin yang masuk ke Bank BRI dengan nomor rekening 01080128303501 atas nama Zulfikar dari bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 sejumlah Rp112.300.000,00 (seratus dua belas juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya di dalamnya termasuk hak Tunkin Terdakwa yang setiap bulannya diterima sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) karena itu terhitung bulan April sampai

Halaman 7 dari 64 halaman Putusan Nomor 52-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 14 Agustus 2023 menjadi sejumlah Rp11.750.000,00 (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terdapat Anomali Tunkin yang diterima oleh Terdakwa yang wajib dikembalikan kepada Kas Negara sejumlah Rp100.550.000,00 (seratus juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

6. Bahwa dari dana Anomali Tunkin sejumlah Rp100.550.000,00 (seratus juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp51.050.000,00 (lima puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) dan sisanya uang sejumlah Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan;

7. Bahwa sekira pertengahan bulan Agustus 2023, Mayor Cku Iwan Irawan (Saksi-4) pejabat Perwira Kurem 041/Gamas yang baru menjabat TMT 14 Agustus 2023 mendapat Informasi dari Srenad dan Itjenad melalui *Video Conference (Vidcon)*, pada saat itu pejabat Itjenad menyampaikan kepada Mayor Cku Iwan Irawan (Saksi-4) bahwa ada temuan Anomali Tunkin di jajaran Korem 041/Gamas, selanjutnya data Anomali Tunkin tersebut diinventarisasi ke Kementerian Keuangan RI oleh Ditkuad, kemudian Ditkuad memberikan data tersebut ke jajaran Korem 041/Gamas, selanjutnya Mayor Cku Iwan Irawan (Saksi-4) mencari dan meneliti data-data dan nama-nama Anomali Tunkin dengan mencocokkan data antara penganjuan Tunkin bulan Januari 2023 Korem 041/Gamas dengan pengajuan Tunkin bulan September 2023 satuan di bawah jajaran Korem 041/Gamas dan terdapat perbedaan jumlah yang sangat besar, kemudian Saksi-4 mengecek lampiran SPM (Surat Perintah Membayar) dan terdapat indeks Tunkin yang tidak sesuai untuk beberapa personel diantaranya Terdakwa, selanjutnya atas temuan tersebut Mayor Cku Iwan Irawan (Saksi-4) memberitahukan Terdakwa melalui Juru bayar Kodim 0409/RL atas nama Serma Ari Aprianto (Saksi-6) bahwa Terdakwa terlibat penerimaan dana Anomali Tunkin dan harus mengembalikan dana tersebut kepada Kas Negara, kemudian Terdakwa menghubungi PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan untuk menanyakan perihal tersebut tetapi PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan tidak bisa di hubungi lagi;

8. Bahwa Terdakwa mengembalikan dana Anomali Tunkin yang masuk ke rekening BRI Terdakwa dengan Nomor Rekening 01080128303501 ke Kas Negara melalui Pekas Korem 041/Gamas dan telah dibuatkan KU-42 sejumlah Rp100.550.000,00 (seratus juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara mencicil dengan rincian sebagai berikut :

a. Pada tanggal 25 Agustus 2023 sejumlah Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan secara tunai di Pekas Korem 041/Gamas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pada tanggal 29 November 2023 sejumlah Rp91.150.000,00 (sembilan puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada Serda Muhammad Putra Habibillah (Saksi-3) di Kurem 041/Gamas.

9. Bahwa Terdakwa selain menerima kiriman sejumlah uang dari SPAN pada bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 dan juga menerima aliran dana Dukungan Operasi Babinsa Tahun 2023 yang masuk ke rekening Terdakwa setiap Triwulan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp53.500.000,00 (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan terhadap penerimaan aliran dana tersebut, Terdakwa telah mengembalikan semuanya kepada Negara melalui Pekas yang diterima oleh Saksi-4 dengan bukti pengembalian berupa KU-42 Nomor 22/XI/2023 tanggal 9 November 2023.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 5 ayat (1) *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, menerangkan "Dalam keadaan tertentu baik sejak awal persidangan perkara maupun pada saat persidangan perkara sedang berlangsung, Hakim/Majelis Hakim karena jabatannya atau atas permintaan dari Penuntut dan/atau Terdakwa atau Penasehat Hukum dapat menetapkan persidangan yang dilakukan secara elektronik dengan cara Majelis Hakim, Panitera dan Penuntut bersidang di ruang sidang pengadilan sementara Terdakwa yang tidak ditahan dapat mengikuti sidang di ruang sidang pengadilan atau di luar kantor Penuntut dengan didampingi/tidak didampingi oleh Penasehat Hukum atau tempat lain di dalam atau di luar daerah hukum pengadilan yang mengadili dan disetujui oleh Hakim/Majelis Hakim dengan penetapan".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (3) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, menerangkan "Dalam keadaan tertentu, Hakim/Majelis Hakim dapat menetapkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi dan/atau Ahli yang berada di tempat lain yang ditentukan oleh Hakim/Majelis Hakim", selanjutnya dalam ayat (7) menyatakan bahwa "Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Hakim/Majelis Hakim dari ruang sidang pengadilan yang mengadili perkara tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum tersebut di atas, mengingat posisi para Saksi berada di Provinsi Bengkulu maka Majelis Hakim berpendapat guna membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai amanat Pasal 4 ayat

Halaman 9 dari 64 halaman Putusan Nomor 52-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka pemeriksaan para Saksi dilaksanakan melalui persidangan secara elektronik (*zoom meeting*), dimana para Saksi berada di Ruang Aula Denpom II/1 Bengkulu sedangkan Majelis Hakim, Panitera dan Oditur Militer berada di Ruang Sidang Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Menimbang, bahwa urutan Saksi dalam putusan ini sesuai dengan urutan Saksi yang diperiksa dalam persidangan secara elektronik.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **MERON WIRAHADIKASUMA**
Pangkat/NRP : Peltu, 21010044100980
Jabatan : Bati Intel
Kesatuan : Kodim 0409/RL
Tempat, tanggal lahir : Lubuk Karet 9 September 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Teladan Dusun II, Kec. Curup Selatan, Kab. Rejang Lebong.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bertugas di Kodim 0409/RL dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada memiliki hubungan keluarga/*family*;
2. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa menerima dana Anomali Tunkin sejak bulan Maret sampai dengan Agustus 2023, pada saat Saksi-1 melaksanakan perintah Dandim 0409/RL untuk mengambil keterangan (interogasi) terhadap Terdakwa;
3. Bahwa tata cara pengajuan Tunkin di Kodim 0409/RL diawali Juru Bayar Kodim 0409/RL melakukan rekap Tunkin anggota Kodim 0409/RL, selanjutnya dilaporkan kepada Pekas Korem 041/Gamas, kemudian Pekas Korem 041/Gamas menghimpun seluruh satuan di bawah jajaran Korem 041/Gamas, selanjutnya melaporkannya ke KPPN Bengkulu, selanjutnya KPPN Bengkulu mentransfer ke rekening setiap anggota;
4. Bahwa Terdakwa menerima dana Anomali Tunkin sejak bulan Maret sampai dengan Agustus 2023 sejumlah Rp112.300.000,00 (seratus dua belas juta tiga ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada bulan Maret 2023 sejumlah Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
 - b. Pada bulan April 2023 sejumlah Rp12.350 000,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 64 halaman Putusan Nomor 52-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
1. Pada bulan Mei 2023 sejumlah Rp22.350.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- d. Pada bulan Juni 2023 sejumlah Rp23.500 000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- e. Pada bulan Juli 2023 sejumlah Rp22.350 000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- f. Pada bulan Agustus sejumlah Rp22.350 000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
5. Bahwa dari dana Anomali Tunkin sejak bulan Maret sampai dengan Agustus 2023 yang diterima oleh Terdakwa terdapat hak Tunkin Terdakwa sejak bulan April sampai dengan Agustus 2023 (bulan Maret 2023 tidak ada hak Tunkin Terdakwa) sejumlah Rp11.750.000,00 (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Bahwa dana Anomali Tunkin sejak bulan Maret sampai dengan Agustus 2023 yang diterima oleh Terdakwa, kemudian ditransfer ke rekening milik Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan sejumlah Rp48.400.000,00 (empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
7. Bahwa dana Anomali Tunkin sejak bulan Maret sampai dengan Agustus 2023 yang dinikmati oleh Terdakwa sejumlah Rp52.150.000,00 (lima puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
8. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui digunakan untuk apa dana Anomali Tunkin sejak bulan Maret sampai dengan Agustus 2023 yang diterima oleh Terdakwa;
9. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2023 Terdakwa telah mengembalikan dana Anomali Tunkin sejumlah Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) kepada Mayor Cku Iwan Irawan (Saksi-4) selaku Pakurem 041/Gamas (dananya berasal dari pengembalian Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan kepada Terdakwa), kemudian disetor kepada Kas Negara dan dibuatkan KU-42;
10. Bahwa pada tanggal 23 November 2023 Terdakwa telah mengembalikan dana Anomali Tunkin sejumlah Rp91.150.000,00 (sembilan puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Mayor Cku Iwan Irawan (Saksi-4) selaku Pakurem 041/Gamas, kemudian disetor kepada Kas Negara dan dibuatkan KU-42;
11. Bahwa kekurangan pengembalian dana Anomali Tunkin ke Kas Negara yang menjadi tanggung jawab Terdakwa sejumlah Rp11.750.000,00 (sebelas juta lima puluh ribu rupiah);
12. Bahwa Terdakwa setelah menerima dana Anomali Tunkin sejak bulan Maret sampai dengan Agustus 2023 tidak pernah melaporkannya kepada Dandim 0409/RL maupun atasan yang berwenang.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **MUHAMMAD SUDARWIN**

Pangkat, NRP : Serda, 31060110040587

Halaman 11 dari 64 halaman Putusan Nomor 52-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bayar

Kesatuan : Denmarem 041/Gamas
Tempat, tanggal lahir : Kuala Tungkal, 3 Mei 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Air Beliti, No. 307, RT. 27, RW. 01, Kel. Betungan,
Kec. Selebar, Kota Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juli 2022, pada saat pertama kali saksi-2 berdinis di Korem 041/Gamas diperbantukan dari Kodim 0423/Bengkulu Utara dan tidak ada memiliki hubungan keluarga/*family*;
2. Bahwa berdasarkan perintah Danrem 041/Gamas sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan sekarang Saksi-2 menjabat sebagai Bintara Juru Bayar di Korem 041/Gamas, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Setiap bulan Saksi-2 mengamprah/mengajukan gaji dan Tunkin serta uang makan PNS personel Makorem 041/Gamas ke Pekas Korem 041/Gamas;
 - b. Setiap bulan Saksi-2 membuat Wabku gaji dan Tunkin serta uang makan PNS personel Makorem 041/Gamas;
 - c. Berkoordinasi dengan Juru Bayar Satuan TNI-AD lain, apabila ada perpindahan personel yang menyangkut gaji dan Tunkin;
 - d. Mengajukan gaji, Tunkin dan uang makan PNS kepada PPABP (Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai), PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan PPSPM (Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar);
 - e. Memonitor pengajuan gaji, Tunkin dan uang makan PNS personel Makorem 041/Gamas apabila terjadi kesalahan maka harus segera diperbaiki;
 - f. Mengajukan gaji, Tunkin dan uang makan PNS personel Makorem 041/Gamas apabila terjadi keterlambatan proses pemindahan dari satuan lama bagi personel yang baru berdinis di Makorem 041/Gamas;
 - g. Mendata apabila ada personel yang tidak berhak untuk menerima Tunkin (bagi yang melakukan pelanggaran);
 - h. Mengecek amprahan gaji, Tunkin dan uang makan PNS personel Makorem 041/Gamas pada lembar tanda tangan;
 - i. Mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) untuk ditanda tangani oleh pejabat terkait;
 - j. Mengecek setiap pembuatan pertanggung jawaban keuangan gaji, Tunkin dan uang makan PNS personel Makorem 041/Gamas agar tidak terjadi keterlambatan dalam proses pengiriman ke komando atas;

Halaman 12 dari 64 halaman Putusan Nomor 52-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai pengajuan Saksi-2 dari Korem 041/Gamas disetujui (acc) oleh KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yaitu Danrem 041/Gamas, selanjutnya pengajuan tersebut Saksi-2 ajukan ke Pekas Korem 041/Gamas berbentuk ADK (Administrasi Data Komputer) dan setelah sampai di Pekas Korem 041/Gamas, kemudian ADK (Administrasi Data Komputer) tersebut diterima dan diproses oleh PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan selaku BP (Bendahara Pengeluaran) untuk direkon, selanjutnya setelah selesai direkon oleh BP (Bendahara Pengeluaran), kemudian ADK (Administrasi Data Komputer) tersebut diajukan ke KPPN Bengkulu oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan selaku BP (Bendahara Pengeluaran);

4. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui bagaimana tahap pengajuan Tunkin dari Pekas Korem 041/Gamas ke KPPN Bengkulu karena tugas dan tanggung jawab Saksi-2 sebagai juru bayar hanya sampai dengan pengajuan ke Pekas Korem 041/Gamas, sedangkan tugas pengajuan ke KPPN Bengkulu merupakan tugas Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan selaku BP (Bendahara Pengeluaran);

5. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui secara langsung apakah Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan dibantu oleh orang lain dalam pengajuan dana Tunkin ke KPPN Bengkulu dari bulan April 2019 sampai dengan bulan Mei 2022 namun pada saat Saksi-2 menjabat sebagai Juru Bayar Korem 041/Gamas sejak bulan Juli 2022 sampai dengan sekarang, kemudian pada saat Saksi-2 datang ke Pekas Korem 041/Gamas untuk pengajuan gaji dan Tunkin mendapat informasi sejak bulan April 2019 sampai dengan bulan Mei 2022 Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan dibantu oleh Serda Budi Andriansyah dalam hal pengajuan gaji dan Tunkin ke KPPN Bengkulu;

6. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui dalam pengajuan gaji dan Tunkin ke KPPN Bengkulu oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan selaku BP (Bendahara Pengeluaran) sesuai dengan ketentuan atau tidak karena kapasitas juru bayar hanya sebatas membuat pengajuan, selanjutnya pengajuan tersebut diajukan ke Pekas Korem 041/Gamas berbentuk ADK (Administrasi Data Komputer);

7. Bahwa mekanisme Saksi-2 sebagai Juru Bayar Makorem 041/Gamas dalam proses pengajuan gaji, Tunkin dan uang makan PNS personel Makorem 041/Gamas sebagai berikut :

a. Proses pengajuan gaji personel Makorem 041/Gamas, sebagai berikut :

Pengajuan gaji personel Makorem 041/Gamas dibuat paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, setelah dibuat menggunakan aplikasi DPP, kemudian diajukan kepada PPABP (Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai) yaitu Kasipers Korem 041/Gamas, selanjutnya diajukan ke PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu Kasrem 041/Gamas, selanjutnya diajukan ke KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yaitu Danrem 041/Gamas dan terakhir ke PPSPM (Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar) yaitu Pakurem 041/Gamas, kemudian setelah administrasi sudah lengkap dan benar (*deal*),

Halaman 13 dari 64 halaman Putusan Nomor 52-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi-2 menyerahkan pengajuan gaji dalam bentuk ADK (Administrasi Data Komputer) kepada PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan selaku BP (Bendahara Pengeluaran), kemudian tanggung jawab pengajuan gaji sudah sepenuhnya kepada pihak BP (Bendahara Pengeluaran);

Bahwa setelah pihak BP (Bendahara Pengeluaran) selesai melakukan Rekon, kemudian Saksi-2 menerima SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) dalam bentuk PDF dari pejabat BP (Bendahara Pengeluaran) personel Makorem 041/Gamas, selanjutnya Saksi-2 cetak (*print*) SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayarkan) sebagai kelengkapan pembuatan Wabku gaji, kemudian secara otomatis setiap tanggal 1 (satu) gaji personel Makorem 041/Gamas masuk ke rekening Bank BRI masing-masing;

b. Proses pengajuan Tunkin personel TNI dan PNS Makorem 041/Gamas sebagai berikut :

Pengajuan Tunkin personel TNI dan PNS Makorem 041/Gamas dibuat paling lambat tanggal 25 setiap bulannya, kemudian Saksi-2 menghimpun kekuatan personel yang berhak menerima Tunkin, selanjutnya Tunkin diamprah menggunakan aplikasi Generator, selanjutnya setelah selesai Saksi-2 mengajukan kepada PPABP (Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai) yaitu Kasipers Korem 041/Gamas, kemudian diajukan ke PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu Kasrem 041/Gamas, selanjutnya diajukan ke KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yaitu Danrem 041/Gamas dan terakhir ke PPSPM (Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar) yaitu Pakurem 041/Gamas untuk diperiksa, kemudian setelah administrasi lengkap dan benar (*deal*), selanjutnya Saksi-2 mengajukan Tunkin dalam bentuk ADK (Administrasi Data Komputer) kepada Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan selaku BP (Bendahara Pengeluaran), selanjutnya oleh BP (Bendahara Pengeluaran) data tersebut di Rekon, kemudian setelah berhasil Saksi-2 akan menerima SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) dalam bentuk PDF dari pejabat BP (Bendahara Pengeluaran) personel Makorem 041/Gamas, selanjutnya Saksi-2 cetak (*print*) SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayarkan) sebagai kelengkapan pembuatan Wabku Tunkin, kemudian secara otomatis setiap tanggal 2 keatas Tunkin personel Makorem 041/Gamas masuk ke rekening Bank BRI sesuai nama personel yang diajukan dan sesuai tingkatan (*gride*) masing-masing;

c. Proses pengajuan uang makan PNS Makorem 041/Gamas, sebagai berikut :

Pengajuan uang makan PNS Makorem 041/Gamas dibuat di akhir bulan, Saksi-2 merekap personel PNS yang berhak untuk dibayarkan uang makan, kemudian data diamprah menggunakan aplikasi gaji web secara *online* (sejak

Halaman 14 dari 64 halaman Putusan Nomor 52-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2023 sebelumnya tetap menggunakan aplikasi DPP, selanjutnya setelah jadi Saksi-2 mengajukan kepada PPABP (Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai) yaitu Kasipers Korem 041/Gamas, selanjutnya diajukan ke PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu Kasrem 041/Gamas, kemudian diajukan ke KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yaitu Danrem 041/Gamas dan terakhir ke PPSPM (Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar) yaitu Pakurem 041/Gamas untuk diperiksa, selanjutnya setelah administrasi lengkap dan benar (*deal*), kemudian Saksi-2 mengajukan uang makan PNS Makorem 041/Gamas dalam bentuk ADK (Administrasi Data Komputer) kepada Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan selaku BP (Bendahara Pengeluaran), selanjutnya setelah selesai Saksi-2 akan menerima SPP (Surat Perintah Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) dalam bentuk PDF dari pejabat BP (Bendahara Pengeluaran) personel Makorem 041/Gamas, selanjutnya SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayarkan) Saksi-2 cetak (*print*) sebagai kelengkapan pembuatan Wabku uang makan PNS Makorem 041/Gamas, kemudian secara otomatis setiap tanggal 3 ke atas uang makan PNS Makorem 041/Gamas masuk ke rekening Bank BRI masing-masing PNS Makorem 041/Gamas.

8. Bahwa Saksi-2 menjelaskan tentang proses mekanisme pengajuan gaji, Tunkin personel dan uang makan PNS Makorem 041/Gamas, sebagai berikut :

- a. Bahwa sejak Saksi-2 menjabat sebagai Juru Bayar Makorem 041/Gamas dari bulan Juli 2022 sampai dengan sekarang dalam hal pengajuan gaji, Tunkin dan uang makan PNS Makorem 041/Gamas sudah sesuai ketentuan seperti yang Saksi-2 jelaskan nominal pengajuan perjenis (*item*) (gaji, Tunkin dan uang makan PNS) sudah sesuai dengan hak berdasarkan tingkat (*gride*) setiap personel militer dan PNS Makorem 041/Gamas;
- b. Bahwa Saksi-2 menjabat Juru Bayar Makorem 041/Gamas pada setiap pengajuan gaji, Tunkin dan uang makan PNS Makorem 041/Gamas setiap bulannya yang sudah cair, Saksi-2 hanya mendapatkan tanda bukti siap pencairan berupa SPM (Surat Perintah Membayar) dari Pakurem 041/Gamas dan nominal yang akan cair yang tertera di SPM (Surat Perintah Membayar) sama dengan nominal pada saat pengajuan awal;
- c. Bahwa nominal yang siap cair tertera di SPM (Surat Perintah Membayar) selama Saksi-2 menjabat tidak pernah terjadi perbedaan dengan nominal pengajuan awal, selanjutnya Saksi-2 pastikan apabila berbeda secara otomatis sistem menolak pencairan terhadap pengajuan, kemudian selama Saksi-2 menjabat tidak pernah hal itu terjadi.

Halaman 15 dari 64 halaman Putusan Nomor 52-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 52-K/PM I-04/AD/V/2024

gaji dan Tunkin Terdakwa adalah Juru Bayar Kodim 0409/RL;

10. Bahwa pada awalnya Saksi-2 tidak mengetahui adanya Anomali Tunkin namun sekira bulan Agustus 2023 setelah kegiatan *video conference* (*vidcon*) dengan Srenad, kemudian Saksi-2 dipanggil oleh Pakurem 041/Gamas atas nama Mayor Cku Iwan Irawan (Saksi-4) menanyakan kepada Saksi-2 “Apakah kamu sudah mengetahui tentang adanya temuan dana Anomali Tunkin?”, kemudian Saksi-2 menjawab “Saya belum mengetahui”, selanjutnya Mayor Iwan Irawan (Saksi-4) menyampaikan kepada Saksi-2 “Ada temuan dana Anomali Tunkin yang diterima oleh Terdakwa”;

11. Bahwa sekira bulan September 2023 pada saat dilakukan audit dari Tim Itdam II/Swj, kemudian Saksi-2 diperlihatkan nama-nama personel yang terlibat dana Anomali Tunkin dimana salah satunya adalah Terdakwa sebagai penerima transferan sejak bulan Maret sampai dengan bulan Agustus 2023 dengan keseluruhannya sejumlah Rp112.300.000,00 (seratus dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);

12. Bahwa dari dana Anomali Tunkin sejak bulan Maret sampai dengan Agustus 2023 yang diterima oleh Terdakwa terdapat hak Tunkin Terdakwa sejak bulan April sampai dengan Agustus 2023 (bulan Maret 2023 tidak ada hak Tunkin Terdakwa) sejumlah Rp11.750.000,00 (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

13. Bahwa dana Anomali Tunkin sejak bulan Maret sampai dengan Agustus 2023 yang diterima oleh Terdakwa, kemudian ditransfer ke rekening milik Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan sejumlah Rp48.400.000,00 (empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

14. Bahwa dana Anomali Tunkin sejak bulan Maret sampai dengan Agustus 2023 yang dinikmati oleh Terdakwa sejumlah Rp52.150.000,00 (lima puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

15. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui digunakan untuk apa dana Anomali Tunkin sejak bulan Maret sampai dengan Agustus 2023 yang diterima oleh Terdakwa;

16. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2023 Terdakwa telah mengembalikan dana Anomali Tunkin sejumlah Rp 9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) kepada Mayor Cku Iwan Irawan (Saksi-4) selaku Pakurem 041/Gamas (dananya berasal dari pengembalian Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan kepada Terdakwa), kemudian disetor kepada Kas Negara dan dibuatkan KU-42;

17. Bahwa pada tanggal 23 November 2023 Terdakwa telah mengembalikan dana Anomali Tunkin sejumlah Rp91.150.000,00 (sembilan puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Mayor Cku Iwan Irawan (Saksi-4) selaku Pakurem 041/Gamas, kemudian disetor kepada Kas Negara dan dibuatkan KU-42;

18. Bahwa kekurangan pengembalian dana Anomali Tunkin ke Kas Negara yang menjadi tanggung jawab Terdakwa sejumlah Rp11.750.000,00 (sebelas juta lima puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 64 halaman Putusan Nomor 52-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Terdakwa sejak menerima dana Anomali Tunkin sejak bulan Maret sampai dengan Agustus 2023 tidak pernah melaporkannya kepada Dandim 0409/RL maupun atasan yang berwenang.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **MUHAMMAD PUTRA HABIBILLAH**
Pangkat/NRP : Serda/ 21210099850302
Jabatan : Barikdokbelpeg Korem 041/Gamas
Kesatuan : Kudam II/Sriwijaya
Tempat & Tgl Lahir : Palembang, 28 Maret 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Pulau Singkep, Kel. Sukarame Baru, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sejak Saksi-3 masuk dan berdinasi di Korem 041/Gamas pada bulan September 2021 dan antara Saksi-3 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family;
2. Bahwa proses pengurusan Tunkin di bawah jajaran Korem 041/Gamas, diawali dengan setiap juru bayar satuan kerja yang berada di bawah jajaran Korem 041/Gamas membuat *soft file* yang berisi perhitungan juru bayar, kemudian dikirim ke operator bendahara Korem 041/Gamas (pada saat itu dijabat oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan), selanjutnya setelah terkumpul oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan *soft file* tersebut dikerjakan melalui aplikasi SAKTI, kemudian Tunkin tersebut dikerjakan dengan mengupload *soft file* CSV, selanjutnya setelah keluar nama-nama yang menerima Tunkin, kemudian apabila sudah sesuai maka terbitlah SPP (Surat Permintaan Pembayaran), selanjutnya terbitlah SPM (Surat Perintah Membayar), kemudian Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut dicetak (*print*), selanjutnya SPM (Surat Perintah Membayar) tersebut diajukan ke Paku Korem 041/Gamas atas nama Mayor Cku Iwan Irawan (Saksi-4), kemudian setelah ditandatangani SPM (Surat Perintah Membayar) tersebut di *scan* menjadi PDF, selanjutnya PDF tersebut di *upload* kembali di aplikasi SAKTI, kemudian tinggal menunggu balasan dari pihak KPPN Bengkulu dengan diterbitkannya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), selanjutnya uang masuk ke rekening setiap anggota;
3. Bahwa yang bertugas *mengupload* dan *mengscan* data menjadi PDF adalah Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan namun Saksi-3 tidak mengetahui yang dirubah atau *discan* menjadi PDF oleh Paku Korem 041/Gamas atas nama Mayor Cku Iwan Irawan (Saksi-4) atau Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan karena Saksi-3 belum paham mengenai hal tersebut;

Halaman 17 dari 64 halaman Putusan Nomor 52-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai Barikdok Belpeng yaitu menomori dan mencatat serta mengirimkan Wabku Korem 041/Gamas, selanjutnya selama Saksi-3 pernah dimintai tolong oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan untuk *mengscan* PDF dan mengambil dana staf ke Bank BRI;

5. Bahwa Terdakwa menerima dana Anomali Tunkin sejumlah Rp112.300.000,00 (seratus dua belas juta tiga ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada bulan Maret 2023 sejumlah Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- b. Pada bulan April 2023 sejumlah Rp12.350 000,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Pada bulan Mei 2023 sejumlah Rp22.350.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- d. Pada bulan Juni 2023 sejumlah Rp23 500 000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- e. Pada bulan Juli 2023 sejumlah Rp22 350 000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- f. Pada bulan Agustus sejumlah Rp22 350 000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

6. Bahwa dari dana Anomali Tunkin sejak bulan Maret sampai dengan Agustus 2023 yang diterima oleh Terdakwa terdapat hak Tunkin Terdakwa sejak bulan April sampai dengan Agustus 2023 (bulan Maret 2023 tidak ada hak Tunkin Terdakwa) sejumlah Rp11.750.000,00 (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

7. Bahwa dana Anomali Tunkin sejak bulan Maret sampai dengan Agustus 2023 yang diterima oleh Terdakwa, kemudian ditransfer ke rekening milik Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan sejumlah Rp48.400.000,00 (empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

8. Bahwa dana Anomali Tunkin sejak bulan Maret sampai dengan Agustus 2023 yang dinikmati oleh Terdakwa sejumlah Rp52.150.000,00 (lima puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

9. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui digunakan untuk apa dana Anomali Tunkin sejak bulan Maret sampai dengan Agustus 2023 yang diterima oleh Terdakwa;

10. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2023 Terdakwa telah mengembalikan dana Anomali Tunkin sejumlah Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) kepada Mayor Cku Iwan Irawan (Saksi-4) selaku Pakurem 041/Gamas (dananya berasal dari pengembalian Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan kepada Terdakwa), kemudian disetor kepada Kas Negara dan dibuatkan KU-42;

11. Bahwa pada tanggal 23 November 2023 Terdakwa telah mengembalikan dana Anomali Tunkin sejumlah Rp91.150.000,00 (sembilan puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Mayor Cku Iwan Irawan (Saksi-4) selaku Pakurem 041/Gamas, kemudian disetor ke Kas Negara dan dibuatkan KU-42;

Halaman 18 dari 64 halaman Putusan Nomor 52-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Terdakwa sebagai penerima dana Anomali Tunkin sejak bulan Maret sampai dengan Agustus 2023 tidak pernah melaporkannya kepada Dandim 0409/RL maupun atasan yang berwenang.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan semuanya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **IWAN IRAWAN**
Pangkat/NRP : Mayor Cku/ 21950322021072
Jabatan : Paku Korem 041/Gamas
Kesatuan : Kudam II/Sriwijaya
Tempat & Tgl Lahir : Bandung, 7 Oktober 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Pulau Singkep Gg. Kasturi 1 Kel. Sukarame Baru Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa sejak adanya perkara Anomali Tunkin di Korem 041/Gamas sekira tahun 2023 dan tidak ada hubungan keluarga ataupun *family*;
2. Bahwa Saksi-4 mengetahui adanya perkara dana Anomali Tunkin yang diduga dilakukan oleh Terdakwa pada saat adanya data dari Kemenkeu RI pada bulan Agustus 2023, kemudian di dalam data tersebut terdapat nama-nama penerima Anomali Tunkin dimana salah satunya adalah Terdakwa;
3. Bahwa berdasarkan data dari Kemenkeu RI menerangkan Terdakwa menerima dana Anomali Tunkin sejak bulan Maret sampai dengan Agustus 2023 sejumlah Rp112.300.000,00 (seratus dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);.
4. Bahwa pada bulan Maret 2023 Terdakwa menerima sejumlah Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) namun tidak ada hak Tunkin Terdakwa;
5. Bahwa pada bulan April 2023 Terdakwa menerima sejumlah Rp12.350.000,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan hak Tunkin Terdakwa pada bulan April sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga kelebihan pembayaran sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
6. Bahwa pada bulan Mei 2023 Terdakwa menerima sejumlah Rp22.350.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan hak Tunkin Terdakwa sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga kelebihan pembayaran sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
7. Bahwa pada bulan Juni 2023 Terdakwa menerima sejumlah Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan hak Tunkin Terdakwa sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga kelebihan

Halaman 19 dari 64 halaman Putusan Nomor 52-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pembayaran sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

8. Bahwa pada bulan Juli 2023 Terdakwa menerima sejumlah Rp22.350.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan hak Tunkin Terdakwa sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga kelebihan pembayaran sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

9. Bahwa pada bulan Agustus 2023 Terdakwa menerima sejumlah Rp22.350.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan hak Tunkin Terdakwa sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga kelebihan pembayaran sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

10. Bahwa hak Tunkin Terdakwa sejak bulan April sampai dengan Agustus 2023 keseluruhannya sejumlah Rp11.750.000,00 (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

11. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2023 Terdakwa telah mengembalikan dana Anomali Tunkin sejumlah Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) kepada Mayor Cku Iwan Irawan (Saksi-4) selaku Pakurem 041/Gamas (dananya berasal dari pengembalian Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan kepada Terdakwa), kemudian disetor kepada Kas Negara dan dibuatkan KU-42;

12. Bahwa pada tanggal 23 November 2023 Terdakwa telah mengembalikan dana Anomali Tunkin sejumlah Rp91.150.000,00 (sembilan puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi-4, kemudian disetor kepada Kas Negara dan dibuatkan KU-42 dari pekas Korem 041/Gamas Nomor 403/XI/2023 tanggal 23 November 2023 yang ditandatangani oleh Saksi-4 selaku Paku Korem 041/Gamas dan Terdakwa;

13. Bahwa kekurangan kewajiban pengembalian dana Anomali Tunkin yang diterima Terdakwa sejumlah Rp11.750.000,00 (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

14. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui digunakan untuk apa dana Anomali Tunkin yang diterima oleh Terdakwa;

15. Bahwa proses pengurusan Tunkin di jajaran Korem 041/Gamas, diawali setiap juru bayar satuan bawah mengajukan data penerima sesuai dengan jumlah anggota kepada PPABP (Petugas Pengelola Anggaran Belanja Personel), selanjutnya ke PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk dibuatkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran), kemudian masuk ke Kurem 041/Gamas, selanjutnya setelah selesai dikoreksi, kemudian diajukan ke KPPN Bengkulu melalui SPM (Surat Perintah Membayar), kemudian KPPN Bengkulu membayar ke rekening yang diajukan;

Halaman 20 dari 64 halaman Putusan Nomor 52-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa pada hearing Saksi-4 mengecek data dari juru bayar satuan di bawah jajaran Korem 041/Gamas menerangkan sejak bulan Januari sampai dengan Juli 2023 Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan mengirimkan data Tunkin yang diterima oleh setiap anggota di bawah jajaran Korem 041/Gamas ke aplikasi SAKTI;

17. Bahwa Terdakwa setelah menerima dana Anomali Tunkin sejak bulan Maret sampai dengan Agustus 2023 tidak pernah melaporkannya kepada Dandim 0409/RL maupun atasan yang berwenang.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : **APRIANI**

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Tempat, tanggal lahir : Palembang 24 April 1985

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Jalan Sepakat Taba Mulan, Kec. Merigi, Kab. Kepahiang, Prov. Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 di Kepahiang, Prov. Bengkulu dan Terdakwa adalah suami Saksi-5;
2. Bahwa Saksi-5 mengetahui terjadinya perkara dana Anomali Tunkin yang diduga dilakukan oleh Terdakwa pada bulan Mei tahun 2023;
3. Bahwa pada awal bulan Mei tahun 2023, Saksi-5 kehabisan uang belanja, sehingga Saksi-5 pergi ke ATM dengan tujuan untuk menarik uang tunai, kemudian Saksi-5 terkejut melihat saldo dengan jumlah banyak (nominal jumlahnya Saksi-5 tidak ingat), kemudian Saksi-5 menghubungi Terdakwa dan bertanya "Ini uang apa ayah (Terdakwa)?", selanjutnya Terdakwa menjawab "Ya sudah ATM-nya diantar ke ayah", kemudian Saksi-5 mengambil uang gaji Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya Saksi-5 mengantarkan ATM kepada Terdakwa yang sedang berada di Makodim 0409/RL;
4. Bahwa Saksi-5 tidak mengetahui uang apa yang diterima oleh Terdakwa dan darimana sumbernya namun setelah diberitahu oleh Juru Bayar Kodim 0409/RL atas nama Serma Ari, Terdakwa menerima dana Anomali Tunkin sejak bulan Maret sampai dengan Agustus 2023 (bulan Maret 2023 tidak ada hak Tunkin Terdakwa) sejumlah Rp11.750.000,00 (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Bahwa pada tanggal 13 November 2023 sekira pukul 19.30 WIB Serma Ari menyampaikan kepada Saksi-5 untuk mencari solusi dana Anomali Tunkin sejak bulan Maret sampai dengan Agustus 2023 yang diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp100.550.000,00 (seratus juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 21 dari 64 halaman Putusan Nomor 52-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 52-K/PM I-04/AD/V/2024

sejak bulan Maret sampai dengan Agustus 2023 ke rekening milik Terdakwa;

7. Bahwa dana Anomali Tunkin sejak bulan Maret sampai dengan Agustus 2023 dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan berobat orangtua Terdakwa yang sakit sampai dengan meninggal dunia;

8. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2023 Terdakwa telah mengembalikan dana Anomali Tunkin sejumlah Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) kepada Mayor Cku Iwan Irawan (Saksi-4) selaku Pakurem 041/Gamas (dananya berasal dari pengembalian Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan kepada Terdakwa), kemudian disetor kepada Kas Negara dan dibuatkan KU-42;

9. Bahwa pada tanggal 23 November 2023 Terdakwa telah mengembalikan dana Anomali Tunkin sejumlah Rp91.150.000,00 (sembilan puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Paku Korem 041/Gamas atas nama Mayor Cku Iwan Irawan (Saksi-4) yang disaksikan oleh Pasi Intel Korem 041/Gamas atas nama Mayor Cpm Rustan Ferdinan, Pakumrem 041/Gamas atas nama Mayor Chk Suherman, Paur Pekasrem 041/Gamas atas nama Letda Cku Edison M, Bendahara Pengeluaran Pekas Korem 041/Gamas atas nama Serda Muhammad Putra; Saksi-4, kemudian disetor kepada Kas Negara dan dibuatkan KU-42.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : **ARI APRIANTO**

Pangkat, NRP : Serma, 21050072940485

Jabatan : Juru Bayar

Kesatuan : Kodim 0409/RL

Tempat & Tgl Lahir : Air Duku. 3 April 1985

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Jalan Sepakat Taba Mulan, Kec. Merigi, Kab. Kepahiang,
Prov. Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-6 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 di Korem 041/Gamas namun tidak ada hubungan keluarga/family;
2. Bahwa Saksi-6 tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa menerima dana Anomali Tunkin;
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 13.30 WIB Saksi-6 dipanggil dan diperintah oleh Dandim 0409/RL untuk mencetak (*print*) koran buku rekening gaji Terdakwa dari bulan Januari sampai dengan bulan Agustus 2023 namun karena Saksi-6 sedang melaksanakan cuti maka hanya berkoordinasi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petugas bank kemudian dari cetak (*print*) koran oleh petugas bank diserahkan kepada Staf Intel Kodim 0409/RL;

4. Bahwa Dandim 0409/RL menyampaikan kepada Saksi-6, Terdakwa menerima dana Anomali Tunkin, selanjutnya Dandim 0409/RL memerintahkan kepada Pasi Intel Kodim 0409/RL agar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom II/1 Bengkulu untuk diproses secara hukum;
5. Bahwa pada awalnya Saksi-6 tidak mengetahui jumlah nominal Anomali Tunkin yang diterima oleh Terdakwa, selanjutnya setelah menerima pesan *WhatsApp* dari Dandim 0409/RL yang berisi data nama-nama penerima dana Anomali Tunkin di Kodim 0409/RL yaitu Terdakwa;
6. Bahwa Terdakwa menerima dana Anomali Tunkin sejumlah Rp112.300.000,00 (seratus dua belas juta tiga ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada bulan Maret 2023 sejumlah Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
 - b. Pada bulan April 2023 sejumlah Rp12.350 000,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Pada bulan Mei 2023 sejumlah Rp22.350.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Pada bulan Juni 2023 sejumlah Rp23 500 000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - e. Pada bulan Juli 2023 sejumlah Rp22 350 000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - f. Pada bulan Agustus sejumlah Rp22 350 000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
7. Bahwa dari dana Anomali Tunkin sejak bulan Maret sampai dengan Agustus 2023 yang diterima oleh Terdakwa terdapat hak Tunkin Terdakwa sejak bulan April sampai dengan Agustus 2023 (bulan Maret 2023 tidak ada hak Tunkin Terdakwa) sejumlah Rp11.750.000,00 (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
8. Bahwa dana Anomali Tunkin sejak bulan Maret sampai dengan Agustus 2023 yang diterima oleh Terdakwa, kemudian ditransfer ke rekening milik Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan sejumlah Rp48.400.000,00 (empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
9. Bahwa dana Anomali Tunkin sejak bulan Maret sampai dengan Agustus 2023 yang dinikmati oleh Terdakwa sejumlah Rp52.150.000,00 (lima puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
10. Bahwa Saksi-6 tidak mengetahui digunakan untuk apa dana Anomali Tunkin sejak bulan Maret sampai dengan Agustus 2023 yang diterima oleh Terdakwa;
11. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2023 Terdakwa telah mengembalikan dana Anomali Tunkin sejumlah Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) kepada Mayor Cku Iwan Irawan (Saksi-4) selaku Pakurem 041/Gamas (dananya

Halaman 23 dari 64 halaman Putusan Nomor 52-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan pengumuman Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan kepada Terdakwa),

kemudian disetor kepada Kas Negara dan dibuatkan KU-42;

12. Bahwa pada tanggal 23 November 2023 Terdakwa telah mengembalikan dana Anomali Tunkin sejumlah Rp91.150.000,00 (sembilan puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Mayor Cku Iwan Irawan (Saksi-4) selaku Pakurem 041/Gamas, kemudian disetor kepada Kas Negara dan dibuatkan KU-42;

13. Bahwa Terdakwa setelah menerima dana Anomali Tunkin sejak bulan Maret sampai dengan Agustus 2023 tidak pernah melaporkannya kepada Dandim 0409/RL maupun atasan yang berwenang.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui Pendidikan Secata PK Rindam II/Swj Secata Puntang Lahat, kemudian lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Dikjur Infanteri di Dodiklatpur Batu Raja Sumsel, kemudian bertugas di Yonif 144/JY, selanjutnya pada tahun 2014 ditugaskan ke Kodim 0423/BU, kemudian pada tahun 2021 mengikuti Secaba Regsus di Rindam II/Swj, selanjutnya lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian Terdakwa ditugaskan di Kodim 0409/RL sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Babinsa Ramil 409-02/LS (BP/diperbantukan Baminter Staf Ter) Kodim 0409/RL dengan pangkat Serda NRP 31010474821279;
2. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan (PNS yang berdinis di Pekas Korem 041/Gamas) melalui *handphone*, kemudian menyampaikan kepada Terdakwa "Bang tolong cek rekening ada dana masuk", selanjutnya Terdakwa bertanya "ini duit apa Ali, mengapa banyak sejumlah Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah)?", kemudian dijawab oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan "Sudah bang kirim saja uang itu ke rekening saya", selanjutnya Terdakwa bertanya "Serius Ali ini duit apa, kenapa masuk ke rekening saya?", kemudian dijawab oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan "Aman bang kirim saja ke rekening saya (Bank BNI dengan nomor rekening 0091322477946 atas nama Raden Muhammad Ali Kurniawan) sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bertanya "Iya Ali aku kirim ke rekening kamu dan sisanya bagaimana Ali", selanjutnya dijawab oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan "Sisanya tidak apa-apa di rekening abang sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah)", kemudian Terdakwa menyampaikan "Iya Ali", selanjutnya setelah beberapa hari karena sisa uang yang berada di rekening Terdakwa tidak diminta oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan, maka Terdakwa berinisiatif untuk menggunakan sisa uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian apabila sewaktu-waktu

Halaman 24 dari 64 halaman Putusan Nomor 52-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan meminta uang tersebut akan dikembalikan oleh Terdakwa;

3. Bahwa pada tanggal 4 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan, kemudian menyampaikan kepada Terdakwa "Bang tolong cek rekening ada dana masuk sejumlah Rp12.350.000,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)", selanjutnya Terdakwa bertanya "Ali ini duit apa lagi?", kemudian dijawab oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan "Itu salah *input* bang kirim saja ke rekening saya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)", selanjutnya Terdakwa menjawab "abang tidak mau lagi menerima sisanya Ali", kemudian Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan menyampaikan "Sudahlah bang, ambil aja sisa uangnya sejumlah Rp7.350.000,00 (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hak Tunkin Terdakwa dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) merupakan keuntungan untuk Terdakwa", selanjutnya Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan kembali menyampaikan "apabila ada apa-apa aku yang tanggung jawab", selanjutnya Terdakwa menjawab "Okelah Ali apabila ada apa-apa kamu yang bertanggung jawab ya", kemudian dijawab oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan "Iya bang", selanjutnya atas penyampaian Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan tersebut Terdakwa mempercayainya karena Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan merupakan Bendahara Kurem 041/Gamas;

4. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan menghubungi Terdakwa, kemudian menyampaikan "Bang itu ada dana masuk lagi ke rekening abang sejumlah Rp22.350.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), transfer ke rekening saya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisa nya untuk abang sejumlah Rp12.350.000,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hak Tunkin Terdakwa dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) merupakan keuntungan untuk Terdakwa", selanjutnya Terdakwa menjawab "Iya Ali aku transfer sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya apakah dikemudian hari tidak akan menjadi masalah Ali", kemudian dijawab oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan "Tidak abang pokoknya aku yang tanggung jawab";

5. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 06.30 WIB Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan menghubungi Terdakwa menyampaikan "Itu ada dana masuk lagi bang tolong di cek", kemudian Terdakwa cek di rekening terdapat uang masuk sejumlah Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan meminta Terdakwa untuk transfer ke rekeningnya sejumlah Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sisa nya untuk Terdakwa sejumlah Rp12.250.000,00 (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu

Halaman 25 dari 64 halaman Putusan Nomor 52-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan) merupakan hak Tunkin Terdakwa dan Rp12.250.000,00 (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan keuntungan untuk Terdakwa;

6. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan kembali menghubungi Terdakwa "Bang itu ada uang masuk nanti transfer ke rekening saya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisa nya nanti untuk kamu bang", kemudian Terdakwa cek di rekening Terdakwa uang yang masuk sejumlah Rp22.350.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa transfer sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisa nya di rekening Terdakwa sejumlah Rp12.350.000,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hak Tunkin Terdakwa dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) merupakan keuntungan untuk Terdakwa;

7. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2023 Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan kembali menghubungi Terdakwa "Bang itu ada uang masuk lagi ke rekening abang sejumlah Rp22.350.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kirim ke rekening saya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisa nya untuk abang sejumlah Rp12.350.000,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)", selanjutnya Terdakwa transfer sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisa nya untuk Terdakwa sejumlah Rp12.350.000,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hak Tunkin Terdakwa dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) merupakan keuntungan untuk Terdakwa;

8. Bahwa keseluruhan dana Anomali Tunkin sejak bulan Maret sampai dengan Agustus 2023 yang diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp112.300.000,00 (seratus dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);

9. Bahwa dana Anomali Tunkin sejak bulan Maret sampai dengan Agustus 2023 dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp112.300.000,00 (seratus dua belas tiga ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa tidak pernah dilaporkan kepada Dandim 0409/RL maupun atasan yang berwenang;

10. Bahwa dari dana Anomali Tunkin sejak bulan Maret sampai dengan Agustus 2023 yang diterima oleh Terdakwa terdapat hak Tunkin Terdakwa sejak bulan April sampai dengan Agustus 2023 (bulan Maret 2023 tidak ada hak Tunkin Terdakwa) sejumlah Rp11.750.000,00 (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

11. Bahwa dana Anomali Tunkin sejak bulan Maret sampai dengan Agustus 2023 yang diterima oleh Terdakwa, kemudian ditransfer ke rekening milik Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan sejumlah Rp48.400.000,00 (empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 26 dari 64 halaman Putusan Nomor 52-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai perkara pidana yang diterima oleh Terdakwa sejak bulan Maret sampai dengan Agustus 2023 yang dinikmati oleh Terdakwa sejumlah Rp52.150.000,00 (lima puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

13. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2023 Terdakwa telah mengembalikan dana Anomali Tunkin sejumlah Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) kepada Mayor Cku Iwan Irawan (Saksi-4) selaku Pakurem 041/Gamas (dananya berasal dari pengembalian Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan kepada Terdakwa), kemudian disetor kepada Kas Negara dan dibuatkan KU-42;

14. Bahwa pada tanggal 23 November 2023 Terdakwa telah mengembalikan dana Anomali Tunkin sejumlah Rp91.150.000,00 (sembilan puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Mayor Cku Iwan Irawan (Saksi-4) selaku Pakurem 041/Gamas, kemudian disetor kepada Kas Negara dan dibuatkan KU-42;

15. Bahwa selain kelebihan dana Anomali Tunkin tahun 2023 sejumlah Rp112.300.000,00 (seratus dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) namun Terdakwa juga menerima dana Dukungan Operasi Babinsa TA. 2023 selama 3 (tiga) Triwulan sejumlah Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian, sebagai berikut :

a. Triwulan I TA. 2023 uang masuk ke rekening Terdakwa sejumlah Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian untuk Terdakwa sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), untuk Batih Puanter Kodim 0409/RL atas nama Serma Johan Efendi sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk Batih Puanter Kodam II/Swj atas nama Serma Murdani sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

b. Triwulan II TA. 2023 uang masuk ke rekening Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan rincian untuk Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), untuk Batih Puanter Kodim 0409/RL atas nama Serma Johan Efendi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), untuk Batih Puanter Kodam II/Swj atas nama Serma Murdani sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan untuk Batih Puanter Korem 041/Gamas sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

c. Triwulan III TA. 2023 uang masuk ke rekening Terdakwa sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), dengan rincian untuk Terdakwa sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan untuk Batih Puanter Kodim 0409/RL atas nama Serma Johan Efendi sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

16. Bahwa yang mengirim dana Dukungan Operasi Babinsa TA. 2023 ke rekening Terdakwa adalah BP (Bendahara Pengeluaran) Kurem 041/Gamas yang pada waktu itu dijabat oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17. Bahwa berdasarkan pengajuan dana Dukungan Operasi Babinsa TA. 2023 yaitu dari Bamin Ter Kodim 0409/RL membuat Pertelaan RPD (Rencana Penarikan Dana), kemudian diajukan ke Pasiter Kodim 0409/RL setelah disetujui oleh Pasiter Kodim 0409/RL, selanjutnya Terdakwa mengirimkan file pertelaan ke Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan selaku BP (Bendahara Pengeluaran) Pekas Korem 041/Gamas dan ke Sren Korem 041/Gamas atas nama Serka Fadliansyah, kemudian Terdakwa menunggu informasi tentang waktu pencairan dari Pekas Korem 041/Gamas, selanjutnya setelah dana Dukungan Operasi Babinsa TA. 2023 cair, kemudian Terdakwa langsung mendistribusikan ke rekening Babinsa yang sudah diajukan sesuai Pagu anggaran sebanyak 246 (dua ratus empat puluh enam) orang personel, selanjutnya setelah dana tersebut masuk ke rekening Babinsa, kemudian Terdakwa membuat Wabku sebagai bukti pertanggung jawaban keuangan pada saat diadakan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Sren Korem 041/Gamas dan Tim Pemeriksa ltdam II/Swj;

18. Bahwa pada saat itu Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan menjelaskan langsung kepada Terdakwa di Korem 041/Gamas, meminta tambahan kuota personel Babinsa Kodim 0409/RL yang semula jumlah sebenarnya yang berhak menerima dana Dukungan Operasi Babinsa TA. 2023 sebanyak 246 (dua ratus empat puluh enam) orang personel, kemudian Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan meminta kepada Terdakwa untuk menambah kuota sebanyak 17 (tujuh belas) orang personel namun pada saat itu Terdakwa jawab bahwa Terdakwa tidak berani karena tidak sesuai dengan Pagu anggaran dan Progja Dukungan Operasi Babinsa TA. 2023 Kodim 0409/RL, selanjutnya karena Terdakwa tidak sependapat, kemudian Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan langsung kembali ke Kodim 0409/RL namun tanpa sepengetahuan Terdakwa Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan mentransfer uang sejumlah Rp53.500.000,00 (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang terbagi dalam 3 (tiga) Triwulan dan uang tersebut bukan hanya untuk Terdakwa sendiri melainkan juga untuk Serma Johan Efendi Batih Puanter Kodim 0409/RL, Serma Musrdani Batih Puanter Kodam II/Swj dan Serka Dayuli Batih Puanter Korem 041/Gamas;

19. Bahwa pada tanggal 9 November 2023 Terdakwa telah mengembalikan seluruh dana Dukungan Operasi Babinsa Kodim 0409/RL dengan cara tunai kepada Paku Korem 041/Gamas atas nama Mayor Cku Iwan Irawan (Saksi-4) sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan dengan cara transfer ke rekening BRI atas nama Mayor Cku Iwan Irawan (Saksi-4) sejumlah Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian, kekurangan Terdakwa sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang terdiri dari Batih Puanter Kodim 0409/RL atas nama Serma Johan Efendi sejumlah Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Batih Puanter Kodam II/Swj atas nama Serma Murdani sejumlah

Halaman 28 dari 64 halaman Putusan Nomor 52-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp 5.000.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya dana tersebut disetor kepada Kas Negara dan dibuatkan KU-42 Bukti Penyetoran Uang Tunai Paku Korem 041/Gamas NA.2.04.02 Nomor 20/XI/2023 tanggal 9 November 2023 dan KU-42 Bukti Penyetoran Uang Tunai Paku Korem 041/Gamas NA.2.04.02 Nomor 22/XI/2023 tanggal 9 November 2023, kemudian Batih Puanter Korem 041/Gamas atas nama Serka Dayuli Batih Puanter mengembalikan langsung tanpa melalui Terdakwa sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

20. Bahwa dana Dukungan Operasi Babinsa Kodim 0409/RL dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp53.500.000,00 (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa tidak pernah dilaporkan kepada Dandim 0409/RL maupun atasan yang berwenang;

21. Bahwa keuntungan yang dinikmati oleh Terdakwa dari dana Anomali Tunkin sejak bulan Maret sampai dengan Agustus 2023 digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya berobat orangtua Terdakwa yang sakit sampai dengan meninggal dunia;

22. Bahwa atas perkara ini Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali dan apabila melakukan pelanggaran hukum siap dijatuhi sanksi dan hukuman yang berat;

23. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan Satgas Darurat Militer di Aceh pada tahun 2002-2003, Satgas Darurat Militer di Aceh pada tahun 2004-2005, Satgas Pamtas Papua tahun 2012-2013;

24. Bahwa Terdakwa memperoleh penghargaan Satya Lencana Kesetiaan 8 (delapan) tahun, Satya Lencana Kesetiaan 16 (enam belas) tahun dan Satya Lencana Dharma Nusa;

25. Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dan tidak memiliki prestasi minimal tingkat nasional;

26. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan pelanggaran hukum disiplin maupun hukum pidana.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

Surat-Surat :

- 1 (satu) lembar *Print Out* (Laporan Transaksi Finansial) rekening BRI nomor rekening 010801028303501 atas nama Zulfikar bulan Maret 2023;
- 2 (dua) lembar *Print Out* (Laporan Transaksi Finansial) rekening BRI nomor rekening 010801028303501 atas nama Zulfikar bulan April 2023;
- 1 (satu) lembar *Print Out* (Laporan Transaksi Finansial) rekening BRI nomor rekening 010801028303501 atas nama Zulfikar bulan Mei 2023;
- 1 (satu) lembar *Print Out* (Laporan Transaksi Finansial) rekening BRI nomor rekening 010801028303501 atas nama Zulfikar bulan Juni 2023;

Halaman 29 dari 64 halaman Putusan Nomor 52-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan (satu) lembar *Print Out* (Laporan Transaksi Finansial) rekening BRI nomor rekening 010801028303501 atas nama Zulfikar bulan Juli 2023;
6. 2 (dua) lembar Bukti Pembuatan Tagihan Penerima Negara Bukan Pajak;
 7. 1 (satu) lembar bukti pengembaliannya yaitu KU-42 Nomor 22/XI/2023 tanggal 9 November 2023 penyerahan pembayaran kelebihan dana Dukungan Operasi Babinsa TW I dan II TA. 2023 uang sejumlah Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
 8. 1 (satu) lembar bukti pengembaliannya yaitu KU-42 Nomor 20/XI/2023 tanggal 9 November 2023 penyerahan pembayaran kelebihan dana Dukungan Operasi Babinsa TW I dan III TA. 2023 uang sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
 9. 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran Uang Tunai Bentuk KU-42 Nomor 403/XI/2023 tanggal 23 November 2023 penyerahan uang sejumlah Rp91.150.000,00 (sembilan puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 10. 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran Uang Tunai Bentuk KU-42 Nomor B/13/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023 penyerahan uang sejumlah Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
 11. 1 (satu) buku Buku rekening BRI nomor rekening 010801028303501 atas nama Zulfikar.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap barang bukti surat-surat yaitu :
 - a. 1 (satu) lembar *Print Out* (Laporan Transaksi Finansial) rekening BRI nomor rekening 010801028303501 atas nama Zulfikar bulan Maret 2023;
 - b. 2 (dua) lembar *Print Out* (Laporan Transaksi Finansial) rekening BRI nomor rekening 010801028303501 atas nama Zulfikar bulan April 2023;
 - c. 1 (satu) lembar *Print Out* (Laporan Transaksi Finansial) rekening BRI nomor rekening 010801028303501 atas nama Zulfikar bulan Mei 2023;
 - d. 1 (satu) lembar *Print Out* (Laporan Transaksi Finansial) rekening BRI nomor rekening 010801028303501 atas nama Zulfikar bulan Juni 2023;
 - e. 1 (satu) lembar *Print Out* (Laporan Transaksi Finansial) rekening BRI nomor rekening 010801028303501 atas nama Zulfikar bulan Juli 2023;
 - f. 1 (satu) buku Buku rekening BRI nomor rekening 010801028303501 atas nama Zulfikar.

telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut menerangkan Terdakwa adalah nasabah Bank BRI dengan nomor rekening 010801028303501 atas nama Zulfikar yang di dalam aktifitas keuangan dalam rekening Terdakwa tersebut terdapat adanya dana Anomali Tunkin yang masuk (*debet*) sejak bulan Maret sampai dengan Juli 2023 dengan keseluruhan sejumlah

Halaman 30 dari 64 halaman Putusan Nomor 52-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp9.400.000,00 (sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan dana Anomali Tunkin yang keluar (*kredit*) sejak bulan Maret sampai dengan Juli 2023 ke rekening milik Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan dengan keseluruhan sejumlah Rp28.400.000,00 (dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), dengan demikian barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

2. Bahwa terhadap barang bukti surat-surat yaitu :
 - a. 2 (dua) lembar Bukti Pembuatan Tagihan Penerima Negara Bukan Pajak;
 - b. 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran Uang Tunai Bentuk KU-42 Nomor B/13/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023 penyerahan uang sejumlah Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
 - c. 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran Uang Tunai Bentuk KU-42 Nomor 403/XI/2023 tanggal 23 November 2023 penyerahan uang sejumlah Rp91.150.000,00 (sembilan puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut menerangkan pada tanggal 25 Agustus 2023 Terdakwa telah mengembalikan dana Anomali Tunkin sejumlah Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 23 November 2023 Terdakwa kembali mengembalikan dana Anomali Tunkin sejumlah Rp91.150.000,00 (sembilan puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) sesuai bukti pembuatan tagihan (*billing receipt*) yang diterbitkan oleh Sistem Informasi PNPB Online (SIMPONI) Ditjen Anggaran Kemenkeu RI yang diterima oleh Bendahara Korem 041/Gamas pada saat itu atas nama Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan, dengan demikian barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

3. Bahwa terhadap barang bukti surat-surat yaitu :
 - a. 1 (satu) lembar bukti pengembaliannya yaitu KU-42 Nomor 22/XI/2023 tanggal 9 November 2023 penyerahan pembayaran kelebihan dana Dukungan Operasi Babinsa TW. I dan II TA. 2023 uang sejumlah Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) lembar bukti pengembaliannya yaitu KU-42 Nomor 20/XI/2023 tanggal 9 November 2023 penyerahan pembayaran kelebihan dana Dukungan Operasi Babinsa TW I dan III TA. 2023 uang sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut menerangkan pada tanggal 9 November 2023 Terdakwa telah mengembalikan kelebihan dana Dukungan Operasi Babinsa TW. I dan TW. II TA. 2023 sejumlah Rp18.500.000,00 (delapan belas juta

Halaman 31 dari 64 halaman Putusan Nomor 52-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

punsan dan putusan pengadilan dengan Dukungan Operasi Babinsa TW. I dan TW. III TA. 2023 sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Paku Korem 041/Gamas atas nama Mayor Cku Iwan Irawan (Saksi-4), dengan demikian barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk. Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang pengadilan, kemudian pada Pasal 173 ayat (6) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh para Saksi yang dibacakan di persidangan, telah bersesuaian satu dan yang lainnya dimana Terdakwa telah menerima dana Anomali Tunkin sejak bulan Maret sampai dengan Agustus 2024 dengan keseluruhan sejumlah Rp112.300.000,00 (seratus dua belas juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian di dalam dana Anomali Tunkin tersebut terdapat hak Tunkin Terdakwa sejak bulan April sampai dengan Agustus 2023 dengan keseluruhan sejumlah Rp11.750.000,00 (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya dana Anomali Tunkin sejak bulan Maret sampai dengan Agustus 2023 tersebut Terdakwa transfer ke rekening milik Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan sejumlah Rp48.400.000,00 (empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mendapatkan keuntungan yang dinikmati sejumlah Rp52.150.000,00 (lima puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya berobat orangtua Terdakwa yang sakit sampai dengan meninggal dunia, selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2023 Terdakwa mengembalikan dana Anomali Tunkin ke Kas Negara sejumlah Rp 9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) yang dananya diperoleh Terdakwa dari Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan dan pada tanggal 23 November 2023 Terdakwa kembali mengembalikan dana Anomali Tunkin sejumlah Rp91.150.000,00 (sembilan puluh satu juta

Halaman 32 dari 64 halaman Putusan Nomor 52-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung) sehingga keseluruhan dana Anomali Tunkin yang dikembalikan oleh Terdakwa ke Kas Negara sejumlah Rp100.550.000,00 (seratus juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.

Bahwa di dalam persidangan Terdakwa mengakui dan menerangkan telah menerima dana Anomali Tunkin sejak bulan Maret sampai dengan Agustus 2024 dengan keseluruhan sejumlah Rp112.300.000,00 (seratus dua belas juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian di dalam dana Anomali Tunkin tersebut terdapat hak Tunkin Terdakwa sejak bulan April sampai dengan Agustus 2023 dengan keseluruhan sejumlah Rp11.750.000,00 (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya dana Anomali Tunkin sejak bulan Maret sampai dengan Agustus 2023 tersebut Terdakwa transfer ke rekening milik Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan sejumlah Rp48.400.000,00 (empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mendapatkan keuntungan yang dinikmati sejumlah Rp52.150.000,00 (lima puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya berobat orangtua yang sakit sampai dengan meninggal dunia, selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2023 Terdakwa mengembalikan dana Anomali Tunkin ke Kas Negara sejumlah Rp 9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) yang dananya diperoleh Terdakwa dari Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan dan pada tanggal 23 November 2023 Terdakwa kembali mengembalikan dana Anomali Tunkin sejumlah Rp91.150.000,00 (sembilan puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga keseluruhan dana Anomali Tunkin yang dikembalikan oleh Terdakwa ke Kas Negara sejumlah Rp100.550.000,00 (seratus juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa dengan mendasari hal tersebut maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa di persidangan dan telah mengakui perbuatannya dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang adanya perbuatan seperti apa yang telah didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menerangkan bahwa Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa :

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh Pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau

Halaman 33 dari 64 halaman Putusan Nomor 52-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya sendiri, dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat-surat yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, sebagai berikut :

1. Bahwa barang bukti surat berupa :
 - a. 1 (satu) lembar *Print Out* (Laporan Transaksi Finansial) rekening BRI nomor rekening 010801028303501 atas nama Zulfikar bulan Maret 2023;
 - b. 2 (dua) lembar *Print Out* (Laporan Transaksi Finansial) rekening BRI nomor rekening 010801028303501 atas nama Zulfikar bulan April 2023;
 - c. 1 (satu) lembar *Print Out* (Laporan Transaksi Finansial) rekening BRI nomor rekening 010801028303501 atas nama Zulfikar bulan Mei 2023;
 - d. 1 (satu) lembar *Print Out* (Laporan Transaksi Finansial) rekening BRI nomor rekening 010801028303501 atas nama Zulfikar bulan Juni 2023;
 - e. 1 (satu) lembar *Print Out* (Laporan Transaksi Finansial) rekening BRI nomor rekening 010801028303501 atas nama Zulfikar bulan Juli 2023;
 - f. 1 (satu) buku Buku rekening BRI nomor rekening 010801028303501 atas nama Zulfikar.

adalah sah karena merupakan surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan, dalam hal ini surat-surat tersebut diterbitkan oleh Bank BRI kantor cabang Curup yang menerangkan Terdakwa merupakan nasabah Bank BRI dengan nomor rekening 010801028303501 atas nama Zulfikar yang di dalam aktifitas keuangan dalam rekening (*debet/kredit*) Terdakwa tersebut terdapat adanya dana Anomali Tunkin sejak bulan Maret sampai dengan Agustus 2023, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti Surat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-bahwa-barang-bukti-surat-berupa :

- a. 1 (satu) lembar bukti pengembaliannya yaitu KU-42 Nomor 22/XI/2023 tanggal 9 November 2023 penyerahan pembayaran kelebihan dana Dukungan Operasi Babinsa TW I dan II TA. 2023 uang sejumlah Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- b. 1 (satu) lembar bukti bukti pengembaliannya yaitu KU-42 Nomor 20/XI/2023 tanggal 9 November 2023 penyerahan pembayaran kelebihan dana Dukungan Operasi Babinsa TW I dan III TA. 2023 uang sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- c. 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran Uang Tunai Bentuk KU-42 Nomor 403/XI/2023 tanggal 23 November 2023 penyerahan uang sejumlah Rp91.150.000,00 (sembilan puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- d. 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran Uang Tunai Bentuk KU-42 Nomor 13/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023 penyerahan uang sejumlah Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

adalah sah karena merupakan surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan, dalam hal ini surat-surat tersebut diterbitkan oleh Kurem 041/Gamas yang menerangkan Terdakwa telah mengembalikan kelebihan dana Dukungan Operasi Babinsa TW. I dan TW. II TA. 2023 sejumlah Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), dana Dukungan Operasi Babinsa TW. I dan TW. III TA. 2023 sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), Anomali Tunkin sejumlah Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah), Anomali Tunkin sejumlah Rp 9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) kepada Kas Negara, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti Surat.

3. Bahwa barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar Bukti Pembuatan Tagihan Penerima Negara Bukan Pajak adalah sah karena merupakan surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan, dalam hal ini surat-surat tersebut diterbitkan oleh Sistem Informasi PNPB Online (SIMPONI) Ditjen Anggaran Kemenkeu RI yang menerangkan tagihan (*billing receipt*) pengembalian dana Anomali Tunkin yang diterima oleh Terdakwa kepada Kas Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diketemukannya alat bukti keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan alat bukti Surat, maka dalam perkara ini telah terpenuhi ketentuan minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Undang-Undang

Halaman 35 dari 64 halaman Putusan Nomor 52-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui Pendidikan Secata PK Rindam II/Swj Secata Puntang Lahat, kemudian lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Dikjur Infanteri di Dodiklatpur Batu Raja Sumsel, kemudian bertugas di Yonif 144/JY, selanjutnya pada tahun 2014 ditugaskan ke Kodim 0423/BU, kemudian pada tahun 2021 mengikuti Secaba Regsus di Rindam II/Swj, selanjutnya lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian Terdakwa ditugaskan di Kodim 0409/RL sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Babinsa Ramil 409-02/LS (BP/diperbantukan Baminter Staf Ter) Kodim 0409/RL dengan pangkat Serda NRP 31010474821279;
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 041/Gamas Nomor Kep/49/IV/2024 tanggal 25 April 2024, dapat diketahui bahwa Terdakwa merupakan anggota TNI AD yang sampai dengan saat ini masih berdinasi aktif di Korem 041/Gamas, selanjutnya berdasarkan keputusan tersebut Danrem 041/Gamas selaku Papera menyerahkan perkara Terdakwa untuk dituntut, diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-04 Palembang;
3. Bahwa benar dalam perkara ini Oditur Militer telah menghadirkan Terdakwa Serda Zulfikar NRP 31010474821279 di persidangan dengan identitas lengkap yang termuat di dalam surat dakwaan dan terhadap identitas tersebut Terdakwa dan para Saksi di depan persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang telah mengakui dan membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Oditur Militer sehingga tidak ditemukan *error in persona*;
4. Bahwa benar pada tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan (PNS yang berdinasi di Pekas Korem 041/Gamas) melalui *handphone*, kemudian menyampaikan kepada Terdakwa "Bang tolong cek rekening ada dana masuk", selanjutnya Terdakwa bertanya "ini duit apa Ali, mengapa banyak sejumlah Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah)?", kemudian dijawab oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan "Sudah bang kirim saja uang itu ke rekening saya", selanjutnya Terdakwa bertanya "Serius Ali ini duit apa, kenapa masuk ke rekening saya?", kemudian dijawab oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan "Aman bang kirim saja ke rekening saya (Bank BNI dengan nomor rekening 0091322477946 atas nama Raden Muhammad Ali Kurniawan) sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bertanya "Iya Ali aku kirim ke rekening kamu dan sisanya bagaimana Ali", selanjutnya dijawab oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan "Sisanya tidak apa-apa di rekening abang sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah)", kemudian Terdakwa menyampaikan "Iya Ali", selanjutnya setelah beberapa

Halaman 36 dari 64 halaman Putusan Nomor 52-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan karena sisa uang yang berada di rekening Terdakwa tidak diminta oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan, maka Terdakwa berinisiatif untuk menggunakan sisa uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian apabila sewaktu-waktu Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan meminta uang tersebut akan dikembalikan oleh Terdakwa;

5. Bahwa benar pada tanggal 4 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan, kemudian menyampaikan kepada Terdakwa "Bang tolong cek rekening ada dana masuk sejumlah Rp12.350.000,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)", selanjutnya Terdakwa bertanya "Ali ini duit apa lagi?", kemudian dijawab oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan "Itu salah input bang kirim saja ke rekening saya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)", selanjutnya Terdakwa menjawab "abang tidak mau lagi menerima sisanya Ali", kemudian Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan menyampaikan "Sudahlah bang, ambil aja sisa uangnya sejumlah Rp7.350.000,00 (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hak Tunkin Terdakwa dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) merupakan keuntungan untuk Terdakwa", selanjutnya Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan kembali menyampaikan "apabila ada apa-apa aku yang tanggung jawab", selanjutnya Terdakwa menjawab "Okelah Ali apabila ada apa-apa kamu yang bertanggung jawab ya", kemudian dijawab oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan "Iya bang", selanjutnya atas penyampaian Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan tersebut Terdakwa mempercayainya karena Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan merupakan Bendahara Kurem 041/Gamas;

6. Bahwa benar pada tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan menghubungi Terdakwa, kemudian menyampaikan "Bang itu ada dana masuk lagi ke rekening abang sejumlah Rp22.350.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), transfer ke rekening saya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisa nya untuk abang sejumlah Rp12.350.000,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hak Tunkin Terdakwa dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) merupakan keuntungan untuk Terdakwa", selanjutnya Terdakwa menjawab "Iya Ali aku transfer sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya apakah dikemudian hari tidak akan menjadi masalah Ali", kemudian dijawab oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan "Tidak abang pokoknya aku yang tanggung jawab";

7. Bahwa benar pada tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 06.30 WIB Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan menghubungi Terdakwa menyampaikan "Itu ada dana masuk lagi bang tolong di cek", kemudian Terdakwa cek di rekening terdapat uang masuk sejumlah Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan meminta Terdakwa untuk transfer

Halaman 37 dari 64 halaman Putusan Nomor 52-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung Rp10.000.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sisa nya untuk Terdakwa sejumlah Rp12.250.000,00 (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hak Tunkin Terdakwa dan Rp12.250.000,00 (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan keuntungan untuk Terdakwa;

8. Bahwa benar pada tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan kembali menghubungi Terdakwa "Bang itu ada uang masuk nanti Transfer ke rekening saya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisa nya nanti untuk kamu bang", kemudian Terdakwa cek di rekening Terdakwa uang yang masuk sejumlah Rp22.350.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa transfer sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisa nya di rekening Terdakwa sejumlah Rp12.350.000,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hak Tunkin Terdakwa dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) merupakan keuntungan untuk Terdakwa;

9. Bahwa benar pada tanggal 1 Agustus 2023 Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan kembali menghubungi Terdakwa "Bang itu ada uang masuk lagi ke rekening abang sejumlah Rp22.350.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kirim ke rekening saya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisa nya untuk abang sejumlah Rp12.350.000,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)", selanjutnya Terdakwa transfer sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisa nya untuk Terdakwa sejumlah Rp12.350.000,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hak Tunkin Terdakwa dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) merupakan keuntungan untuk Terdakwa;

10. Bahwa benar keseluruhan dana Anomali Tunkin sejak bulan Maret sampai dengan Agustus 2023 yang diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp112.300.000,00 (seratus dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);

11. Bahwa benar dana Anomali Tunkin sejak bulan Maret sampai dengan Agustus 2023 dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp112.300.000,00 (seratus dua belas tiga ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa tidak pernah dilaporkan kepada Dandim 0409/RL maupun atasan yang berwenang;

12. Bahwa benar dari dana Anomali Tunkin sejak bulan Maret sampai dengan Agustus 2023 yang diterima oleh Terdakwa terdapat hak Tunkin Terdakwa sejak bulan April sampai dengan Agustus 2023 (bulan Maret 2023 tidak ada hak Tunkin Terdakwa) sejumlah Rp11.750.000,00 (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 38 dari 64 halaman Putusan Nomor 52-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa benar dana Anomali Tunkin sejak bulan Maret sampai dengan Agustus 2023 yang diterima oleh Terdakwa, kemudian ditransfer ke rekening milik Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan sejumlah Rp48.400.000,00 (empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

14. Bahwa benar dana Anomali Tunkin sejak bulan Maret sampai dengan Agustus 2023 yang dinikmati oleh Terdakwa sejumlah Rp52.150.000,00 (lima puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

15. Bahwa benar pada tanggal 25 Agustus 2023 Terdakwa telah mengembalikan dana Anomali Tunkin sejumlah Rp 9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) kepada Mayor Cku Iwan Irawan (Saksi-4) selaku Pakurem 041/Gamas (dananya berasal dari pengembalian Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan kepada Terdakwa), kemudian disetor kepada Kas Negara dan dibuatkan KU-42;

16. Bahwa benar pada tanggal 23 November 2023 Terdakwa telah mengembalikan dana Anomali Tunkin sejumlah Rp91.150.000,00 (sembilan puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Mayor Cku Iwan Irawan (Saksi-4) selaku Pakurem 041/Gamas, kemudian disetor kepada Kas Negara dan dibuatkan KU-42;

17. Bahwa benar selain kelebihan dana Anomali Tunkin tahun 2023 sejumlah Rp112.300.000,00 (seratus dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) namun Terdakwa juga menerima dana Dukungan Operasi Babinsa TA. 2023 selama 3 (tiga) Triwulan sejumlah Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian, sebagai berikut :

a. Triwulan I TA. 2023 uang masuk ke rekening Terdakwa sejumlah Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian untuk Terdakwa sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), untuk Batih Puanter Kodim 0409/RL atas nama Serma Johan Efendi sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk Batih Puanter Kodam II/Swj atas nama Serma Murdani sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

b. Triwulan II TA. 2023 uang masuk ke rekening Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan rincian untuk Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), untuk Batih Puanter Kodim 0409/RL atas nama Serma Johan Efendi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), untuk Batih Puanter Kodam II/Swj atas nama Serma Murdani sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan untuk Batih Puanter Korem 041/Gamas sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

c. Triwulan III TA. 2023 uang masuk ke rekening Terdakwa sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), dengan rincian untuk Terdakwa sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan untuk Batih Puanter Kodim 0409/RL atas nama Serma Johan Efendi sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Halaman 39 dari 64 halaman Putusan Nomor 52-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. Bahwa benar yang mengirim dana Dukungan Operasi Babinsa TA. 2023 ke rekening Terdakwa adalah BP (Bendahara Pengeluaran) Korem 041/Gamas yang pada waktu itu dijabat oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan;

19. Bahwa benar mekanisme pengajuan dana Dukungan Operasi Babinsa TA. 2023 yaitu dari Bamin Ter Kodim 0409/RL membuat Pertelaan RPD (Rencana Penarikan Dana), kemudian diajukan ke Pasiter Kodim 0409/RL setelah disetujui oleh Pasiter Kodim 0409/RL, selanjutnya Terdakwa mengirimkan file pertelaan ke Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan selaku BP (Bendahara Pengeluaran) Pekas Korem 041/Gamas dan ke Sren Korem 041/Gamas atas nama Serka Fadliansyah, kemudian Terdakwa menunggu informasi tentang waktu pencairan dari Pekas Korem 041/Gamas, selanjutnya setelah dana Dukungan Operasi Babinsa TA. 2023 cair, kemudian Terdakwa langsung mendistribusikan ke rekening Babinsa yang sudah diajukan sesuai Pagu anggaran sebanyak 246 (dua ratus empat puluh enam) orang personel, selanjutnya setelah dana tersebut masuk ke rekening Babinsa, kemudian Terdakwa membuat Wabku sebagai bukti pertanggung jawaban keuangan pada saat diadakan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Sren Korem 041/Gamas dan Tim Pemeriksa ltdam II/Swj;

20. Bahwa benar pada saat itu Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan menjelaskan langsung kepada Terdakwa di Korem 041/Gamas, meminta tambahan kuota personel Babinsa Kodim 0409/RL yang semula jumlah sebenarnya yang berhak menerima dana Dukungan Operasi Babinsa TA. 2023 sebanyak 246 (dua ratus empat puluh enam) orang personel, kemudian Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan meminta kepada Terdakwa untuk menambah kuota sebanyak 17 (tujuh belas) orang personel namun pada saat itu Terdakwa jawab bahwa Terdakwa tidak berani karena tidak sesuai dengan Pagu anggaran dan Progja Dukungan Operasi Babinsa TA. 2023 Kodim 0409/RL, selanjutnya karena Terdakwa tidak sependapat, kemudian Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan langsung kembali ke Kodim 0409/RL namun tanpa sepengetahuan Terdakwa Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan mentransfer uang sejumlah Rp53.500.000,00 (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang terbagi dalam 3 (tiga) Triwulan dan uang tersebut bukan hanya untuk Terdakwa sendiri melainkan juga untuk Serma Johan Efendi Batih Puanter Kodim 0409/RL, Serma Musrdani Batih Puanter Kodam II/Swj dan Serka Dayuli Batih Puanter Korem 041/Gamas;

21. Bahwa benar pada tanggal 9 November 2023 Terdakwa telah mengembalikan seluruh dana Dukungan Operasi Babinsa Kodim 0409/RL dengan cara tunai kepada Paku Korem 041/Gamas atas nama Mayor Cku Iwan Irawan (Saksi-4) sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan dengan cara transfer ke rekening BRI atas nama Mayor Cku Iwan Irawan (Saksi-4) sejumlah Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian, kekurangan Terdakwa sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), sejumlah Rp30.000.000,00

Halaman 40 dari 64 halaman Putusan Nomor 52-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang terdiri dari Batih Puanter Kodim 0409/RL atas nama Serma Johan Efendi sejumlah Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Batih Puanter Kodam II/Swj atas nama Serma Murdani sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya dana tersebut disetor kepada Kas Negara dan dibuatkan KU-42 Bukti Penyetoran Uang Tunai Paku Korem 041/Gamas NA.2.04.02 Nomor 20/XI/2023 tanggal 9 November 2023 dan KU-42 Bukti Penyetoran Uang Tunai Paku Korem 041/Gamas NA.2.04.02 Nomor 22/XI/2023 tanggal 9 November 2023, kemudian Batih Puanter Korem 041/Gamas atas nama Serka Dayuli Batih Puanter mengembalikan langsung tanpa melalui Terdakwa sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

22. Bahwa benar dana Dukungan Operasi Babinsa Kodim 0409/RL dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp53.500.000,00 (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa tidak pernah dilaporkan kepada Dandim 0409/RL maupun atasan yang berwenang;

23. Bahwa benar keuntungan yang dinikmati oleh Terdakwa dari dana Anomali Tunkin sejak bulan Maret sampai dengan Agustus 2023 digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya berobat orangtua Terdakwa yang sakit sa,pai dengan meninggal dunia;

24. Bahwa benar atas perkara ini Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali dan apabila melakukan pelanggaran hukum siap dijatuhi sanksi dan hukuman yang berat;

25. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan Satgas Darurat Militer di Aceh pada tahun 2002-2003, Satgas Darurat Militer di Aceh pada tahun 2004-2005, Satgas Pamtas Papua tahun 2012-2013;

26. Bahwa benar Terdakwa memperoleh penghargaan Satya Lencana Kesetiaan 8 (delapan) tahun, Satya Lencana Kesetiaan 16 (enam belas) tahun dan Satya Lencana Dharma Nusa;

27. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dan tidak memiliki prestasi minimal tingkat nasional;

28. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan pelanggaran hukum disiplin maupun hukum pidana.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan "Tindak Pidana Pencucian Uang". Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 5 ayat (1) *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010

Halaman 41 dari 64 halaman Putusan Nomor 52-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Peradilan dan Pembinaan

akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

2. Bahwa mengenai Tuntutan pidana berupa pidana penjara kepada Terdakwa selama 5 (lima) bulan. Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar Denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa;

3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri penentuan status barang bukti tersebut dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai biaya perkara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan keterbuktian perbuatan pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dan ada tidaknya Terdakwa mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan (*Clementie*) Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan bahan pertimbangan sebagaimana telah dimuat dalam putusan ini, di atas, Majelis Hakim akan menanggapi bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap orang".
2. Unsur kedua : "Yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan".
3. Unsur ketiga : "Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)".

Halaman 42 dari 64 halaman Putusan Nomor 52-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan unsur kesatu yang dilakukan oleh setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang”.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal, artinya bahwa undang-undang mewajibkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : “Setiap orang”.
 - a. Yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum, baik orang pribadi, badan hukum atau badan usaha. Subyek hukum adalah yang mempertanggung jawabkan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat diterapkan pidana atau dipidanakan. Sedangkan yang dimaksud “Setiap orang” menurut undang-undang adalah setiap orang yang tunduk kepada perundang-undangan Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk juga dalam hal ini diri Terdakwa;
 - b. Kata “Setiap” disini adalah sama dengan istilah “barang siapa” atau “setiap orang”, yang menurut undang-undang adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan Republik Indonesia (dalam hal ini Pasal 2, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk pula anggota angkatan perang (anggota TNI) yang dalam hal ini termasuk pula ditujukan kepada Terdakwa;
 - c. Pengertian “Setiap orang” disini adalah subyek hukum yang pada saat melakukan tindak pidana berakal sehat dan mengerti serta mengetahui akibat segala tindak pidana yang dilakukan dan sehat jasmani maupun rohani sedang tidak terganggu akal pikirannya (*Geestelijke Vermogens*), dan segala perbuatannya mampu ia/petindak (Terdakwa) pertanggungjawabkan secara hukum. Pasal-pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan unsur “Setiap Orang” mengatakan bahwa aturan pidana dalam perundang-undangan Republik Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di Indonesia dengan pengertian “Setiap Orang” berarti tanpa terkecuali oleh karena itu termasuk diri Terdakwa sebagai anggota TNI;
 - d. Untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Halaman 43 dari 64 halaman Putusan Nomor 52-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung perihal putusan mahkamah agung perihal pertumbuhan atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan ke persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui Pendidikan Secata PK Rindam II/Swj Secata Puntang Lahat, kemudian lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Dikjur Infanteri di Dodiklatpur Batu Raja Sumsel, kemudian bertugas di Yonif 144/JY, selanjutnya pada tahun 2014 ditugaskan ke Kodim 0423/BU, kemudian pada tahun 2021 mengikuti Secaba Regsus di Rindam II/Swj, selanjutnya lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian Terdakwa ditugaskan di Kodim 0409/RL sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Babinsa Ramil 409-02/LS (BP/diperbantukan Baminter Staf Ter) Kodim 0409/RL dengan pangkat Serda NRP 31010474821279;
- b. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 041/Gamas Nomor Kep/49/IV/2024 tanggal 25 April 2024, dapat diketahui bahwa Terdakwa merupakan anggota TNI AD yang sampai dengan saat ini masih berdinas aktif di Korem 041/Gamas, selanjutnya berdasarkan keputusan tersebut Danrem 041/Gamas selaku Papera menyerahkan perkara Terdakwa untuk dituntut, diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-04 Palembang;
- c. Bahwa benar dalam perkara ini Oditur Militer telah menghadirkan Terdakwa Serda Zulfikar NRP 31010474821279 di persidangan dengan identitas lengkap yang termuat di dalam surat dakwaan dan terhadap identitas tersebut Terdakwa dan para Saksi di depan persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang telah mengakui dan membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Oditur Militer sehingga tidak ditemukan *error in persona*.

Bahwa dari uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan, Terdakwa adalah Zulfikar, Serda NRP 31010474821279, Jabatan Babinsa Ramil 409-02/LS dan Kesatuan Kodim 0409/RL merupakan Prajurit TNI aktif yang sehat jasmani dan rohani sehingga merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung-jawab atas segala perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Setiap orang", telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan".

Halaman 44 dari 64 halaman Putusan Nomor 52-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah bersifat alternatif dan berkaitan dengan sarana atau cara yang digunakan oleh pelaku, karena itu pengertiannya mempunyai makna pilihan, pilih salah satu ataupun lebih dari satu, hal ini didasarkan atas pemikiran bahwa pengertian tersebut telah lazim diketahui secara umum (*Notoir Feiten Notorious*) Pasal 172 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 184 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan pelaku telah memenuhi salah satunya;

b. Arti Transfer menurut KBBI adalah pindah atau beralih tempat, sedangkan yang dimaksud dengan mentransfer adalah memindahkan atau mengalihkan sesuatu dari satu tempat ketempat lain atau dari seseorang ke orang lain. Transfer uang adalah bentuk pelayanan jasa yang diberikan oleh bank atas permintaan nasabah untuk mengirimkan sejumlah uang tertentu, atau juga bisa diartikan sebagai pemindahan uang, yang prosesnya diteruskan kepada bank lain. Sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana juncto Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/BI/2012 tentang Transfer Dana, menerangkan bahwa transfer uang adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian transfer uang adalah layanan yang disediakan bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer;

c. Yang dimaksud dengan harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam hal ini termasuk adalah uang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan ke persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan (PNS yang berdinast di Pekas Korem 041/Gamas) melalui *handphone*, kemudian menyampaikan kepada Terdakwa "Bang tolong cek rekening ada dana masuk", selanjutnya Terdakwa bertanya "ini duit apa Ali, mengapa banyak sejumlah Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah)?", kemudian dijawab oleh Sdr. Raden

Halaman 45 dari 64 halaman Putusan Nomor 52-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 52-K/PM I-04/AD/V/2024
"Sudah bang kirim saja uang itu ke rekening saya", selanjutnya Terdakwa bertanya "Serius Ali ini duit apa, kenapa masuk ke rekening saya?", kemudian dijawab oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan "Aman bang kirim saja ke rekening saya (Bank BNI dengan nomor rekening 0091322477946 atas nama Raden Muhammad Ali Kurniawan) sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bertanya "Iya Ali aku kirim ke rekening kamu dan sisanya bagaimana Ali", selanjutnya dijawab oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan "Sisanya tidak apa-apa di rekening abang sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah)", kemudian Terdakwa menyampaikan "Iya Ali", selanjutnya setelah beberapa hari karena sisa uang yang berada di rekening Terdakwa tidak diminta oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan, maka Terdakwa berinisiatif untuk menggunakan sisa uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian apabila sewaktu-waktu Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan meminta uang tersebut akan dikembalikan oleh Terdakwa;

b. Bahwa benar pada tanggal 4 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan, kemudian menyampaikan kepada Terdakwa "Bang tolong cek rekening ada dana masuk sejumlah Rp12.350.000,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)", selanjutnya Terdakwa bertanya "Ali ini duit apa lagi?", kemudian dijawab oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan "Itu salah input bang kirim saja ke rekening saya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)", selanjutnya Terdakwa menjawab "abang tidak mau lagi menerima sisanya Ali", kemudian Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan menyampaikan "Sudahlah bang, ambil aja sisa uangnya sejumlah Rp7.350.000,00 (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hak Tunkin Terdakwa dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) merupakan keuntungan untuk Terdakwa", selanjutnya Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan kembali menyampaikan "apabila ada apa-apa aku yang tanggung jawab", selanjutnya Terdakwa menjawab "Okelah Ali apabila ada apa-apa kamu yang bertanggung jawab ya", kemudian dijawab oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan "Iya bang", selanjutnya atas penyampaian Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan tersebut Terdakwa mempercayainya karena Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan merupakan Bendahara Kurem 041/Gamas;

c. Bahwa benar pada tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan menghubungi Terdakwa, kemudian menyampaikan "Bang itu ada dana masuk lagi ke rekening abang sejumlah Rp22.350.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), transfer ke rekening saya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisa nya untuk abang sejumlah Rp12.350.000,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 46 dari 64 halaman Putusan Nomor 52-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 52-K/PM I-04/AD/V/2024

merupakan hak Tunkin Terdakwa dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) merupakan keuntungan untuk Terdakwa”, selanjutnya Terdakwa menjawab “Iya Ali aku transfer sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya apakah dikemudian hari tidak akan menjadi masalah Ali”, kemudian dijawab oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan “Tidak abang pokoknya aku yang tanggung jawab”;

d. Bahwa benar pada tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 06.30 WIB Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan menghubungi Terdakwa menyampaikan “Itu ada dana masuk lagi bang tolong di cek”, kemudian Terdakwa cek di rekening terdapat uang masuk sejumlah Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan meminta Terdakwa untuk transfer ke rekeningnya sejumlah Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sisa nya untuk Terdakwa sejumlah Rp12.250.000,00 (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hak Tunkin Terdakwa dan Rp12.250.000,00 (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan keuntungan untuk Terdakwa;

e. Bahwa benar pada tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan kembali menghubungi Terdakwa “Bang itu ada uang masuk nanti Transfer ke rekening saya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisa nya nanti untuk kamu bang”, kemudian Terdakwa cek di rekening Terdakwa uang yang masuk sejumlah Rp22.350.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa transfer sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisa nya di rekening Terdakwa sejumlah Rp12.350.000,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hak Tunkin Terdakwa dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) merupakan keuntungan untuk Terdakwa;

f. Bahwa benar pada tanggal 1 Agustus 2023 Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan kembali menghubungi Terdakwa “Bang itu ada uang masuk lagi ke rekening abang sejumlah Rp22.350.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kirim ke rekening saya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisa nya untuk abang sejumlah Rp12.350.000,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)”, selanjutnya Terdakwa transfer sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisa nya untuk Terdakwa sejumlah Rp12.350.000,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hak Tunkin Terdakwa dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) merupakan keuntungan untuk Terdakwa;

Halaman 47 dari 64 halaman Putusan Nomor 52-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar keseluruhan dana Anomali Tunkin sejak bulan Maret sampai dengan Agustus 2023 yang diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp112.300.000,00 (seratus dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);

h. Bahwa benar dana Anomali Tunkin sejak bulan Maret sampai dengan Agustus 2023 dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp112.300.000,00 (seratus dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa tidak pernah dilaporkan kepada Dandim 0409/RL maupun atasan yang berwenang;

i. Bahwa benar dari dana Anomali Tunkin sejak bulan Maret sampai dengan Agustus 2023 yang diterima oleh Terdakwa terdapat hak Tunkin Terdakwa sejak bulan April sampai dengan Agustus 2023 (bulan Maret 2023 tidak ada hak Tunkin Terdakwa) sejumlah Rp11.750.000,00 (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

j. Bahwa benar dana Anomali Tunkin sejak bulan Maret sampai dengan Agustus 2023 yang diterima oleh Terdakwa, kemudian ditransfer ke rekening milik Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan sejumlah Rp48.400.000,00 (empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

k. Bahwa benar dana Anomali Tunkin sejak bulan Maret sampai dengan Agustus 2023 yang dinikmati oleh Terdakwa sejumlah Rp52.150.000,00 (lima puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

l. Bahwa benar pada tanggal 25 Agustus 2023 Terdakwa telah mengembalikan dana Anomali Tunkin sejumlah Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) kepada Mayor Cku Iwan Irawan (Saksi-4) selaku Pakurem 041/Gamas (dananya berasal dari pengembalian Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan kepada Terdakwa), kemudian disetor kepada Kas Negara dan dibuatkan KU-42;

m. Bahwa benar pada tanggal 23 November 2023 Terdakwa telah mengembalikan dana Anomali Tunkin sejumlah Rp91.150.000,00 (sembilan puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Mayor Cku Iwan Irawan (Saksi-4) selaku Pakurem 041/Gamas, kemudian disetor kepada Kas Negara dan dibuatkan KU-42;

n. Bahwa benar keuntungan yang dinikmati oleh Terdakwa dari dana Anomali Tunkin sejak bulan Maret sampai dengan Agustus 2023 digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya berobat orangtua Terdakwa yang sakit sampai dengan meninggal dunia.

Berdasarkan fakta hukum tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa telah menerima transfer dana Anomali Tunkin sejak bulan Maret sampai dengan Agustus 2023 yang diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp112.300.000,00 (seratus dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) kali ke rekening BRI atas nama Zulfikar yaitu rekening milik Terdakwa sendiri dimana dana yang masuk tersebut Terdakwa gunakan

Halaman 48 dari 64 halaman Putusan Nomor 52-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Terakwa sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Yang menerima pentransferan”, telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : “Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)”.

a. Bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu yang diketahuinya atau patut diduganya, karena itu pengertiannya mempunyai makna pilihan, pilih salah satu ataupun lebih dari satu, sehingga unsur ini telah terpenuhi apabila telah terpenuhi salah satunya;

b. Yang dimaksud dengan diketahuinya atau patut diduganya adalah Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang atau uang tersebut dari kejahatan apa (sebagaimana diterangkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang atau uang itu dari perolehan tidak wajar atau mencurigakan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan ke persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan (PNS yang berdinast di Pekas Korem 041/Gamas) melalui *handphone*, kemudian menyampaikan kepada Terdakwa “Bang tolong cek rekening ada dana masuk”, selanjutnya Terdakwa bertanya “ini duit apa Ali, mengapa banyak sejumlah Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah)?”, kemudian dijawab oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan “Sudah bang kirim saja uang itu ke rekening saya”, selanjutnya Terdakwa bertanya “Serius Ali ini duit apa, kenapa masuk ke rekening saya?”, kemudian dijawab oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan “Aman bang kirim saja ke rekening saya (Bank BNI dengan nomor rekening 0091322477946 atas nama Raden Muhammad Ali Kurniawan) sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bertanya “Iya Ali aku kirim ke rekening kamu dan sisanya bagaimana Ali”, selanjutnya dijawab oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan “Sisanya tidak apa-apa di rekening abang sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah)”, kemudian Terdakwa menyampaikan “Iya Ali”, selanjutnya setelah beberapa hari karena sisa uang yang berada di rekening Terdakwa tidak diminta oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan, maka Terdakwa berinisiatif untuk menggunakan sisa uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian apabila sewaktu-waktu Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan meminta uang

Halaman 49 dari 64 halaman Putusan Nomor 52-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tidak oleh Terdakwa;

- b. Bahwa benar pada tanggal 4 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan, kemudian menyampaikan kepada Terdakwa "Bang tolong cek rekening ada dana masuk sejumlah Rp12.350.000,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)", selanjutnya Terdakwa bertanya "Ali ini duit apa lagi?", kemudian dijawab oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan "Itu salah input bang kirim saja ke rekening saya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)", selanjutnya Terdakwa menjawab "abang tidak mau lagi menerima sisanya Ali", kemudian Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan menyampaikan "Sudahlah bang, ambil aja sisa uangnya sejumlah Rp7.350.000,00 (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hak Tunkin Terdakwa dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) merupakan keuntungan untuk Terdakwa", selanjutnya Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan kembali menyampaikan "apabila ada apa-apa aku yang tanggung jawab", selanjutnya Terdakwa menjawab "Okelah Ali apabila ada apa-apa kamu yang bertanggung jawab ya", kemudian dijawab oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan "Iya bang", selanjutnya atas penyampaian Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan tersebut Terdakwa mempercayainya karena Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan merupakan Bendahara Kurem 041/Gamas;
- c. Bahwa benar pada tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan menghubungi Terdakwa, kemudian menyampaikan "Bang itu ada dana masuk lagi ke rekening abang sejumlah Rp22.350.000,00 (dua puluh dua tiga ratus lima puluh ribu rupiah), transfer ke rekening saya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisa nya untuk abang sejumlah Rp12.350.000,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hak Tunkin Terdakwa dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) merupakan keuntungan untuk Terdakwa", selanjutnya Terdakwa menjawab "Iya Ali aku transfer sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya apakah dikemudian hari tidak akan menjadi masalah Ali", kemudian dijawab oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan "Tidak abang pokoknya aku yang tanggung jawab";
- d. Bahwa benar pada tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 06.30 WIB Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan menghubungi Terdakwa menyampaikan "Itu ada dana masuk lagi bang tolong di cek", kemudian Terdakwa cek di rekening terdapat uang masuk sejumlah Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan meminta Terdakwa untuk transfer ke rekeningnya sejumlah Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sisa nya untuk Terdakwa sejumlah

Halaman 50 dari 64 halaman Putusan Nomor 52-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Nomor 52-K/PM I-04/AD/V/2024 (Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hak Tunkin Terdakwa dan Rp12.250.000,00 (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan keuntungan untuk Terdakwa;

e. Bahwa benar pada tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan kembali menghubungi Terdakwa "Bang itu ada uang masuk nanti Transfer ke rekening saya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisa nya nanti untuk kamu bang", kemudian Terdakwa cek di rekening Terdakwa uang yang masuk sejumlah Rp22.350.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa transfer sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisa nya di rekening Terdakwa sejumlah Rp12.350.000,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hak Tunkin Terdakwa dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) merupakan keuntungan untuk Terdakwa;

f. Bahwa benar pada tanggal 1 Agustus 2023 Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan kembali menghubungi Terdakwa "Bang itu ada uang masuk lagi ke rekening abang sejumlah Rp22.350.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kirim ke rekening saya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisa nya untuk abang sejumlah Rp12.350.000,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)", selanjutnya Terdakwa transfer sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisa nya untuk Terdakwa sejumlah Rp12.350.000,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hak Tunkin Terdakwa dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) merupakan keuntungan untuk Terdakwa;

g. Bahwa benar keseluruhan dana Anomali Tunkin sejak bulan Maret sampai dengan Agustus 2023 yang diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp112.300.000,00 (seratus dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);

h. Bahwa benar dana Anomali Tunkin sejak bulan Maret sampai dengan Agustus 2023 dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp112.300.000,00 (seratus dua belas tiga ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa tidak pernah dilaporkan kepada Dandim 0409/RL maupun atasan yang berwenang;

i. Bahwa benar dari dana Anomali Tunkin sejak bulan Maret sampai dengan Agustus 2023 yang diterima oleh Terdakwa terdapat hak Tunkin Terdakwa sejak bulan April sampai dengan Agustus 2023 (bulan Maret 2023 tidak ada hak Tunkin Terdakwa) sejumlah Rp11.750.000,00 (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 51 dari 64 halaman Putusan Nomor 52-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar dana Anomali Tunkin sejak bulan Maret sampai dengan Agustus 2023 yang diterima oleh Terdakwa, kemudian ditransfer ke rekening milik Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan sejumlah Rp48.400.000,00 (empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

k. Bahwa benar dana Anomali Tunkin sejak bulan Maret sampai dengan Agustus 2023 yang dinikmati oleh Terdakwa sejumlah Rp52.150.000,00 (lima puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

l. Bahwa benar pada tanggal 25 Agustus 2023 Terdakwa telah mengembalikan dana Anomali Tunkin sejumlah Rp 9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) kepada Mayor Cku Iwan Irawan (Saksi-4) selaku Pakurem 041/Gamas (dananya berasal dari pengembalian Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan kepada Terdakwa), kemudian disetor kepada Kas Negara dan dibuatkan KU-42;

m. Bahwa benar pada tanggal 23 November 2023 Terdakwa telah mengembalikan dana Anomali Tunkin sejumlah Rp91.150.000,00 (sembilan puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Mayor Cku Iwan Irawan (Saksi-4) selaku Pakurem 041/Gamas, kemudian disetor kepada Kas Negara dan dibuatkan KU-42;

n. Bahwa benar keuntungan yang dinikmati oleh Terdakwa dari dana Anomali Tunkin sejak bulan Maret sampai dengan Agustus 2023 digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan berobat orangtua Terdakwa yang sakit sampai dengan meninggal dunia.

Berdasarkan fakta hukum tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa pada saat pertama kali dihubungi oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan di bulan Maret 2023 memberitahukan kepada Terdakwa ada dana Anomali Tunkin yang masuk ke rekening milik Terdakwa dengan jumlah yang tidak wajar sejumlah Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya selama 5 (lima) bulan berturut-turut sejak bulan April sampai dengan Agustus 2023 masuk dana Anomali Tunkin ke rekening milik terdakwa dengan keseluruhan sejumlah Rp102.900.000,00 (seratus dua juta sembilan ratus ribu rupiah), seharusnya Terdakwa patut menduga dan menyadari dana yang masuk ke rekeningnya adalah dana yang bersumber dari hal yang tidak jelas dimana Terdakwa tidak ada sebab musabab menerima dana tersebut karena sebab yang halal misalnya dari bisnis atau sumber lainnya yang menjadi hak Terdakwa namun Terdakwa tidak melaporkannya kepada Dandim 0409/RL maupun atasan yang berwenang dan menikmati keuntungan dari dana Anomali Tunkin tersebut yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya berobat orang tua yang sedang sakit sampai dengan meninggal dunia.

Halaman 52 dari 64 halaman Putusan Nomor 52-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan organ tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Yang patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)”, telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : “Yang dilakukan oleh setiap orang yang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang”.

a. Bahwa yang dimaksud turut serta melakukan dalam hal ini sama dengan arti kata bersama-sama melakukan atau ditandai dengan adanya kerjasama dalam melakukan suatu tindak pidana, sedikitnya harus ada dua orang dan dialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana;

b. Bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

c. Bahwa yang dimaksud dengan pembantuan adalah mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan atau mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan pada waktu kejahatan dilakukan atau setelahnya;

d. Bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat atau dikatakan ada permufakatan jahat apabila ada dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan ke persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui Pendidikan Secata PK Rindam II/Swj Secata Puntang Lahat, kemudian lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Dikjur Infanteri di Dodiklatpur Batu Raja Sumsel, kemudian bertugas di Yonif 144/JY, selanjutnya pada tahun 2014 ditugaskan ke Kodim 0423/BU, kemudian pada tahun 2021 mengikuti Secaba Regsus di Rindam II/Swj, selanjutnya lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian Terdakwa ditugaskan di Kodim 0409/RL sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Babinsa Ramil 409-02/LS (BP/diperbantukan Baminter Staf Ter) Kodim 0409/RL dengan pangkat Serda NRP 31010474821279;

b. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 041/Gamas Nomor Kep/49/IV/2024 tanggal 25 April 2024, dapat diketahui bahwa Terdakwa merupakan anggota TNI AD yang sampai

Halaman 53 dari 64 halaman Putusan Nomor 52-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan tersebut Terdakwa mempercayainya karena Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan merupakan Bendahara Kurem 041/Gamas;

e. Bahwa benar pada tanggal 3 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan menghubungi Terdakwa, kemudian menyampaikan “Bang itu ada dana masuk lagi ke rekening abang sejumlah Rp22.350.000,00 (dua puluh dua tiga ratus lima puluh ribu rupiah), transfer ke rekening saya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisa nya untuk abang sejumlah Rp12.350.000,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)”, selanjutnya Terdakwa menjawab “Iya Ali aku transfer sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya apakah dikemudian hari tidak akan menjadi masalah Ali”, kemudian dijawab oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan “Tidak abang pokoknya aku yang tanggung jawab”;

f. Bahwa benar pada tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 06.30 WIB Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan menghubungi Terdakwa menyampaikan “Itu ada dana masuk lagi bang tolong di cek”, kemudian Terdakwa cek di rekening terdapat uang masuk sejumlah Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan meminta Terdakwa untuk transfer ke rekeningnya sejumlah Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sisa nya untuk Terdakwa sejumlah Rp14.600.000,00 (empat belas juta enam ratus ribu rupiah);

g. Bahwa benar pada tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan kembali menghubungi Terdakwa “Bang itu ada uang masuk nanti Transfer ke rekening saya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisa nya nanti untuk kamu bang”, kemudian Terdakwa cek di rekening Terdakwa uang yang masuk sejumlah Rp22.350.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa transfer sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisa nya di rekening Terdakwa sejumlah Rp12.350.000,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan sendiri;

h. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2023 Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan kembali menghubungi Terdakwa “Bang itu ada uang masuk lagi ke rekening abang sejumlah Rp22.350.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kirim ke rekening saya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisa nya untuk abang sejumlah Rp12.350.000,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)”, selanjutnya Terdakwa transfer sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisa nya untuk Terdakwa sejumlah Rp12.350.000,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh

Halaman 55 dari 64 halaman Putusan Nomor 52-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa benar keseluruhan dana Anomali Tunkin sejak bulan Maret sampai dengan Agustus 2023 yang diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp112.300.000,00 (seratus dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);

j. Bahwa benar dana Anomali Tunkin sejak bulan Maret sampai dengan Agustus 2023 dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp112.300.000,00 (seratus dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa tidak pernah dilaporkan kepada Dandim 0409/RL maupun atasan yang berwenang.

Berdasarkan fakta hukum tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa pada saat menerima transfer dana Anomali Tunkin sejak bulan Maret sampai dengan Agustus 2023 dengan keseluruhan sejumlah Rp112.300.000,00 (seratus dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) merupakan Prajurit TNI AD aktif, berdinast di Kodim 0409/RL yang beralamat di Merdeka No.218, Talang Bening, Kab. Rajang Lebong, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dimana Terdakwa secara nyata membantu Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan untuk melancarkan suatu tindakan melanggar hukum (*illegal*) dengan pentransferan dana di rekening sebanyak 6 (enam) kali.

Berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat “Yang dilakukan oleh setiap orang yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara pembantuan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana: “Setiap orang yang menerima pentransferan yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang dilakukan oleh setiap orang yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara pembantuan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 5 ayat (1) *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Oditur Militer yaitu Pasal 5 ayat (1) *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer terhadap keterbuktian unsur-unsur dakwaan tersebut dapat diterima.

Halaman 56 dari 64 halaman Putusan Nomor 52-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer :

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mental dan kejuangan para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana pencucian uang tersebut karena ingin memperoleh keuntungan dengan cara mudah sehingga pada saat menerima dana Anomali Tunkin tidak melaporkan kepada komandan kesatuan atau atasan yang berwenang namun menggunakannya untuk kebutuhan pribadi dan keperluan berobat orangtua Terdakwa yang sedang sakit sampai dengan meninggal dunia;
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan negara dan merusak nama baik TNI, TNI AD, Kodam II/Sriwijaya, Korem 041/Gamas dan Kesatuan Kodim 0409/RL di mata pemerintah dan masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembAli Kurniawan ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

1. Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- a. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah terkait pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia;
- b. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merusak nama baik institusi TNI, TNI AD, Kodam II/Sriwijaya, Korem 041/Gamas dan Kesatuan Kodim 0409/RL di mata Masyarakat;
- c. Bahwa Terdakwa menggunakan dana yang berasal dari pelanggaran hukum (*illegal*) tersebut untuk kepentingan pribadinya sejumlah Rp52.150.000,00 (lima puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 57 dari 64 halaman Putusan Nomor 52-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa selama persidangan bersikap sopan, memberikan keterangan dengan jujur dan tidak berbelit-belit sehingga membuat lancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan dana Anomali Tunkin ke Kas Negara sejumlah Rp100.550.000,00 (lima ribu lima puluh ribu rupiah) sehingga sudah tidak ada kerugian negara dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan pelanggaran hukum;
- Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan Satgas Operasi Aceh tahun 2002-2003, Satgas Operasi Aceh tahun 2004-2005 dan Satgas Pamantas RI-PNG tahun 2012-2013;
- Bahwa Terdakwa memperoleh penghargaan Lencana Kesetiaan 8 (delapan) tahun, Satya Lencana Kesetiaan 16 (enam belas) tahun dan Satya Lencana Dharma Nusa.

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Oditur Militer dalam tuntutan nya mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, jika dihubungkan dengan apa yang telah diuraikan pada motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer mengenai lamanya pidana penjara masih terlalu berat, oleh karena itu perlu untuk diperingan.

Menimbang, bahwa atas Permohonan (*Clementie*) Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan di Persidangan yaitu mohon putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut juga dapat diterima.

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar sebagaimana diatur dalam Pasal 48 kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pembedaan maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim lebih mengedepankan pengembalian atas kerugian keuangan negara (*recovery state finance*) dari pada pembedaan badan terhadap Terdakwa, dimana hal ini akan lebih bijak daripada pembedaan badan namun uang Negara tidak dapat kembali.

Halaman 58 dari 64 halaman Putusan Nomor 52-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa Majelis Hakim telah menilai secara pasti tentang rincian aliran dana Anomali Tunkin yang diterima oleh Terdakwa sebagai berikut :

1. Terdakwa telah menerima transfer dana Anomali Tunkin sejak bulan Maret sampai dengan Agustus 2023 dengan keseluruhannya sejumlah Rp112.300.000,00 (seratus dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);
2. Dana Anomali Tunkin yang diterima oleh Terdakwa sejak bulan Maret sampai dengan Agustus 2023 terdapat hak Tunkin Terdakwa sejak bulan April sampai dengan Agustus 2023 dengan keseluruhannya sejumlah Rp11.750.000,00 (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Dana Anomali Tunkin yang diterima oleh Terdakwa sejak bulan Maret sampai dengan Agustus 2023, kemudian dinikmati oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan sejumlah Rp48.400.000,00 (empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
4. Dana Anomali Tunkin yang diterima oleh Terdakwa sejak bulan Maret sampai dengan Agustus 2023 yang menjadi keuntungan dinikmati oleh Terdakwa sejumlah Rp52.150.000,00 (lima puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengembalikan dana Anomali Tunkin sejak bulan Maret sampai dengan Agustus 2023 dengan keseluruhan sejumlah Rp100.550.000,00 (seratus juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pada tanggal 25 Agustus 2023 Terdakwa telah mengembalikan dana Anomali Tunkin sejumlah Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) kepada Mayor Cku Iwan Irawan (Saksi-4) selaku Pakurem 041/Gamas (dananya berasal dari pengembalian Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan kepada Terdakwa), kemudian disetor kepada Kas Negara dan dibuatkan KU-42 dan pada tanggal 23 November 2023 Terdakwa telah mengembalikan kembali dana Anomali Tunkin sejumlah Rp91.150.000,00 (sembilan puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Mayor Cku Iwan Irawan (Saksi-4) selaku Pakurem 041/Gamas, kemudian disetor kepada Kas Negara dan dibuatkan KU-42;

Menimbang, bahwa karena pengembalian dana Anomali Tunkin pada tanggal 25 Agustus 2023 yang dilakukan oleh Terdakwa ke Kas Negara sejumlah Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) sesuai dananya diperoleh dari Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pengembalian dana Anomali Tunkin ke Kas Negara tersebut dilakukan oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan bukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengembalian dana Anomali Tunkin ke Kas Negara yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 23 November 2023 sejumlah Rp91.150.000,00 (sembilan puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) sesuai KU-42 Bukti Penyetoran Uang Tunai Paku Korem 041/Gamas NA.2.04.02 Nomor 403/XI/2023 tanggal 23 November 2023, sedangkan dana Anomali Tunkin yang dinikmati oleh Terdakwa sejumlah Rp52.150.000,00 (lima puluh dua juta seratus lima

Halaman 59 dari 64 halaman Putusan Nomor 52-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ini (putusan) sebagai terdapat kelebihan pengembalian dana Anomali Tunkin yang dilakukan oleh Terdakwa ke Kas Negara sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selain penjatuhan pidana sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya maka selain pemidanaan terhadap Terdakwa juga harus membayar denda dan dalam hal harta Terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan teori keadilan bermartabat yang pada pokoknya menggunakan hukum sebagai sarana jalan keluar terhadap seluruh permasalahan dalam kehidupan manusia guna terwujudnya keadilan harus menempatkan manusia sebagai subjek hukum dengan cara memanusiakan manusia, oleh karena itu adalah cukup adil bagi Terdakwa untuk dipidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa pernah ditahan maka selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara tersebut wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-Surat:

1. 1 (satu) lembar *Print Out* (Laporan Transaksi Finansial) rekening BRI nomor rekening 010801028303501 atas nama Zulfikar bulan Maret 2023;
2. 2 (dua) lembar *Print Out* (Laporan Transaksi Finansial) rekening BRI nomor rekening 010801028303501 atas nama Zulfikar bulan April 2023;
3. 1 (satu) lembar *Print Out* (Laporan Transaksi Finansial) rekening BRI nomor rekening 010801028303501 atas nama Zulfikar bulan Mei 2023;
4. 1 (satu) lembar *Print Out* (Laporan Transaksi Finansial) rekening BRI nomor rekening 010801028303501 atas nama Zulfikar bulan Juni 2023;
5. 1 (satu) lembar *Print Out* (Laporan Transaksi Finansial) rekening BRI nomor rekening 010801028303501 atas nama Zulfikar bulan Juli 2023;
6. 2 (dua) lembar Bukti Pembuatan Tagihan Penerima Negara Bukan Pajak;
7. 1 (satu) lembar bukti pengembaliannya yaitu KU-42 Nomor 22/XI/2023 tanggal 9 November 2023 penyerahan pembayaran kelebihan Dana Dukungan Operasi Babinsa TW I dan II TA. 2023 uang sejumlah Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 60 dari 64 halaman Putusan Nomor 52-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) lembar barang bukti pengembaliannya yaitu KU-42 Nomor 20/XI/2023 tanggal 9 November 2023 penyerahan pembayaran kelebihan Dana Dukungan Operasi Babinsa TW I dan III TA. 2023 uang sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

9. 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran Uang Tunai Bentuk KU-42 Nomor 403/XI/2023 tanggal 23 November 2023 penyerahan uang sejumlah Rp91.150.000,00 (sembilan puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

10. 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran Uang Tunai Bentuk KU-42 Nomor B/13/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023 penyerahan uang sejumlah Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan serta keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit, untuk itu oleh Majelis Hakim statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

11. 1 (satu) buku Buku rekening BRI nomor rekening 010801028303501 atas nama Zulfikar.

Bahwa terhadap barang bukti telah digunakan dalam pemeriksaan di persidangan, bukan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan bukan hasil dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer, dengan demikian Majelis Hakim menentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan pengembalian dana Anomali Tunkin sejak bulan Maret sampai dengan Agustus 2023 kepada Kas Negara sejumlah Rp91.150.000,00 (sembilan puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) sesuai KU-42 Bukti Penyetoran Uang Tunai Paku Korem 041/Gamas NA.2.04.02 Nomor 403/XI/2023 tanggal 23 November 2023 namun keuntungan yang dinikmati oleh Terdakwa sejumlah Rp52.150.000,00 (lima puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdapat kelebihan pengembalian kepada Kas Negara yang dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat atas kelebihan pembayaran dana Anomali Tunkin tersebut dikembalikan kepada Terdakwa melalui Satuan Kerja Korem 041/Gamas.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, terhadap biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mengingat Pasal 5 ayat (1) *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Zulfikar**, Serda NRP 31010474821279, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: " Pencucian Uang".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-Surat :

- a. 1 (satu) lembar *Print Out* (Laporan Transaksi Finansial) rekening BRI nomor rekening 010801028303501 atas nama Zulfikar bulan Maret 2023;
- b. 2 (dua) lembar *Print Out* (Laporan Transaksi Finansial) rekening BRI nomor rekening 010801028303501 atas nama Zulfikar bulan April 2023;
- c. 1 (satu) lembar *Print Out* (Laporan Transaksi Finansial) rekening BRI nomor rekening 010801028303501 atas nama Zulfikar bulan Mei 2023;
- d. 1 (satu) lembar *Print Out* (Laporan Transaksi Finansial) rekening BRI nomor rekening 010801028303501 atas nama Zulfikar bulan Juni 2023;
- e. 1 (satu) lembar *Print Out* (Laporan Transaksi Finansial) rekening BRI nomor rekening 010801028303501 atas nama Zulfikar bulan Juli 2023;
- f. 2 (dua) lembar Bukti Pembuatan Tagihan Penerima Negara Bukan Pajak;
- g. 1 (satu) lembar bukti pengembaliannya yaitu KU-42 Nomor 22/XI/2023 tanggal 9 November 2023 penyerahan pembayaran kelebihan Dana Dukungan Operasi Babinsa TW I dan II TA. 2023 uang sejumlah Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- h. 1 (satu) lembar bukti bukti pengembaliannya yaitu KU-42 Nomor 20/XI/2023 tanggal 9 November 2023 penyerahan pembayaran kelebihan Dana Dukungan Operasi Babinsa TW I dan III TA. 2023 uang sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- i. 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran Uang Tunai Bentuk KU-42 Nomor 403/XI/2023 tanggal 23 November 2023 penyerahan uang sejumlah Rp91.150.000,00 (sembilan puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 62 dari 64 halaman Putusan Nomor 52-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(satu) lembar Bukti Penyetoran Uang Tunai Bentuk KU-42 Nomor B/13/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023 penyerahan uang sejumlah Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

k. 1 (satu) buku Buku rekening BRI nomor rekening 010801028303501 atas nama Zulfikar.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Memerintahkan Oditor Militer untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pengembalian dana Anomali Tunkin kepada Terdakwa sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) melalui satuan kerja (Satker) Korem 041/Gamas; dan
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 oleh oleh Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11010047011279 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Arif Dwi Prasetyo, S.H., Mayor Chk NRP 11080119231286 dan Dr. Putra Nova Aryanto, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11100007401185, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Toho Nirmaway Hutabarat, Kolonel Laut (H/W) NRP 11872/P dan Zarkasi, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020019950478, Penasihat Hukum Terdakwa Salam, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 2910095041169, Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H., Pembantu Letnan Satu NRP 21960346860974 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd

CAP/Ttd

Arif Dwi Prasetyo, S.H.

Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 11080119231286

Kolonel Chk NRP 11010047011279

Ttd

Dr. Putra Nova Aryanto, S.H, M.H.

Mayor Chk NRP 11100007401185

Panitera Pengganti

Ttd

Sapriyanto, S.H.

Pembantu Letnan Satu NRP 21960346860974

Halaman 64 dari 64 halaman Putusan Nomor 52-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)